

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENGGUNA *FINTECH* ATAS INVESTASI DENGAN DUGAAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

AZHAR WIJAYA
NPM : 2120010101



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : AZHAR WIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010101
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH PENGGUNA FINTECH ATAS
INVESTASI DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.

Pembimbing II



Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA
FINTECH ATAS INVESTASI DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

AZHAR WIJAYA

2120010101

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Rabu, 31 Juli 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.**
Ketua
2. **Dr. Mhd. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Anggota

1. 

2. 

3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA FINTECH ATAS INVESTASI DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli-belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik Magister baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, Juli 2024

Penulis,



Azhar Wijaya

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA *FINTECH* ATAS INVESTASI DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

AZHAR WIJAYA
NPM : 2120010101

Kejahatan tindak pidana dalam dunia teknologi berkembang secara pesat dan semakin canggih seperti pelanggaran data privasi, financial teknologi (*fintech*) ilegal, pornografi, dan pencucian uang internasional, bersamaan pula naiknya popularitas *e-commerce* maka semakin terbuka potensi pencucian uang menggunakan sarana internet (*cyber laundering*). Ditambah maraknya *fintech* yang tidak terdaftar bisa sangat rentan menjadi tempat pencucian uang dan berbagai tindak pidana lainnya, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya dan pada akhirnya masyarakat dan nasabah yang bisa jadi korban atau dirugikan. Maka dari itu pihak-pihak yang berwenang khususnya kepolisian berupaya menertibkan serta menangkap para pelaku kejahatan teknologi tersebut terkhusus wilayah hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, *kedua*, bagaimana kebijakan hukum atas nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. *Ketiga*, Bagaimana upaya dalam melakukan pencegahan terhadap nasabah pengguna *fintech* atas terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum, menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kebijakan penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan melalui teknologi digital pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum pidana dapat digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi terjadi seperti terdapat pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Investasi *fintech*, Tindak pidana pencucian uang

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF FINTECH USER CUSTOMERS FOR INVESTMENTS WITH ALLEGED MONEY LAUNDERING CRIMINAL

AZHAR WIJAYA
NPM : 2120010101

Crimes in the world of technology were developing rapidly and becoming more increasingly sophisticated, such as data privacy violations, illegal financial technology (fintech), pornography and international money laundering. Along with the increasing popularity of e-commerce, the potential for money laundering using internet facilities (cyber laundering) was increasingly open. In addition, the rise of unregistered fintech could be very vulnerable to becoming a place for money laundering and various other criminal acts, because there were many transaction options available for money launderers an effort to carried out these crimes and ultimately the public and customer became victims or suffer loses. Therefore, the authorities, especially the police, were trying to regulate and arrest the perpetrators of this technology crime, especially in the jurisdiction of the Republic Indonesia.

Based on the background above, there was an identification of problems, such as, first, what is the legal protection for customers using fintech for investments suspected of money laundering crimes?, second, what is the legal policy for customers using fintech for investments suspected of money laundering crimes?. Third, how to prevent fintech customers from committing money laundering crimes?. The research used a normative juridical research method, it used to studying legal principles and analyzing problems, studying and examining through an approach to legal principles and statutory regulations by referring to the 1945 Constitution, Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. And Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Law enforcement policies in dealing with crime through digital technology were essentially an integral part of efforts to protect society (social defense) and effort to achieve social welfare. Criminal law policy could be used as a means to overcome this occurrence. As stated in article 1 number (1) of Law Number 8 of 2010, it is stated that money laundering is any act that fulfills the elements of a criminal act in accordance with the provisions of this law. In this sense, the elements referred to the elements of the perpetrator, the elements of an unlawful act and the elements that were the result of a criminal act.

Keywords : Legal protection, fintech investment, money laundering crime

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Tujuan penulis dalam tesis ini yakni sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan untuk mendapat gelar Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, adapun judul penelitian tesis ini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Fintech Atas Investasi Dengan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang” dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini merupakan hasil penemuan dari sumber berupa kajian pustaka dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Dalam tesis ini telah menjelaskan tentang latar belakang yang menguraikan alasan dan motivasi dari penulis terhadap topik permasalahan yang diangkat seperti yang telah disebutkan pada judul tesis ini. Sehingga pembaca dapat mengerti isi dari tesis yang disampaikan penulis melalui judul yang telah tertera diatas. Demikian kata pengantar yang berisikan sistematika penulisan tesis, semoga dengan selesainya tesis ini, penulis harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam proses penulisan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih telah dibantu oleh berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, Selaku Direktur Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.H. Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Kota Medan.
4. Ibu Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. Selaku Pembimbing I pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kota Medan yang telah memberikan waktu, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II telah membantu dalam pemikiran dan masukan dalam pembuatan tesis ini.
7. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembanding telah banyak memberi masukan serta pengetahuan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
8. Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembanding telah banyak memberi masukan serta pengetahuan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberi saran masukan, mendidik dan membimbing selama perkuliahan dan seluruh pegawai tata

usaha yang telah membantu penulis dalam administrasi kemahasiswaan selama menimba ilmu dibangku kuliah.

10. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan guna perbaikan kedepan.

Medan, Juni 2024

Penulis,

Azhar Wijaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	19
1. Kerangka Teori	19
2. Kerangka Konseptual	33
G. Metode Penelitian	35
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
2. Sifat Penelitian	39
3. Sumber Data	39
4. Alat Pengumpulan Data	40
5. Analisis Data	41
BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA <i>FINTECH</i> ATAS INVESTASI DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	42
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	42
1. Pengertian Perlindungan Hukum	42
2. Perlindungan hukum Terhadap Nasabah	46
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Fintech</i>	50
1. Pengertian <i>Fintech</i>	50
2. Manfaat Menggunakan <i>Fintech</i>	52
3. Dampak Menggunakan <i>Fintech</i>	55
C. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap <i>Fintech</i> ..	59
1. Modus dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	66
2. Standar Internasional Dan Pengaruh Lembaga Anti Pencuci Uang	70
3. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap <i>Fintech</i> ...	75

BAB III :	KEBIJAKAN HUKUM ATAS NASABAH PENGGUNA <i>FINTECH</i> ATAS INVESTASI DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	83
A.	Kebijakan Pengembangan Produk <i>Fintech</i> Dalam Meningkatkan Akses Keuangan	83
B.	Kebijakan Hukum Atas Nasabah <i>Fintech</i> dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang	87
1.	Pengaturan Mengenai Pencucian Uang	89
2.	Delik Pencucian Uang Dalam Sistem Keuangan	92
C.	Kebijakan Kriminal Terhadap Delik Pencucian Uang Melalui Sarana <i>fintech</i>	97
1.	Kebijakan Kriminal Dalam Pespektif <i>Penal Policy</i>	107
2.	Kebijakan Kriminal Berbentuk <i>Non-Penal</i> Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kejahatan	115
BABIV:	UPAYA DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP NASABAH PENGGUNA <i>FINTECH</i> ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	120
A.	Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Nasabah Pengguna <i>Fintech</i>	120
B.	Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Nasabah Pengguna <i>Fintech</i>	123
C.	Tindakan Yang dilakukan Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	130
1.	Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang	131
2.	Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	134
BAB V :	PENUTUP	141
A.	Kesimpulan	141
B.	Saran	143

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi membawa konsekuensi transformasi jenis-jenis baru dalam transaksi bisnis yang menjadi lebih maju dan canggih. Dalam perspektif hukum, perkembangan teknologi dan informasi membuka cabang-cabang baru dibidang hukum termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, sedangkan secara khusus adanya perkembangan ini juga menghasilkan *disruptive power* terhadap hukum penanaman modal, hukum perbankan, hukum hak atas kekayaan intelektual, dan hukum pajak. Adapun revolusi perkembangan internet yang pesat mengubah segala aspek dengan cara mempermudah dalam kehidupan masyarakat.¹ Salah satu perkembangan ini adalah hadirnya jasa keuangan berbasis teknologi atau yang sering dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*.²

Namun disisi lain hal ini berdampak pada kejahatan yang juga semakin canggih seperti pelanggaran privasi, pornografi, dan pencucian uang internasional. Bersamaan dengan naiknya popularitas *e-commerce* maka semakin terbuka pula potensi pencucian uang menggunakan sarana internet (*cyber laundering*). Adapun penggunaan *e-money* dan dompet digital dalam transaksi bisnis merupakan salah satu perkembangan yang potensial untuk menjadi sarana *cyber laundering*. Celah

¹ Ridwan Khairandy, (2001), "*Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*", Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16 November, hlm. 56.

²Adrian Sutedi, S. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti. hlm 31.

hukum ini muncul dengan kemudahan *e-money* dan *e-wallet* yang memungkinkan untuk mentransfer dana dari pihak ketiga dan pengaburan dana dengan transfer.³

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan sistem informasi telah mendorong berbagai inovasi di dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk inovasinya yaitu layanan keuangan berbasis teknologi atau yang biasa disebut *Financial technology (Fintech)*.⁴ Apabila masyarakat pernah menggunakan *OVO* atau *Go-pay*, keduanya adalah bentuk inovasi dari perpaduan teknologi dan keuangan yang termasuk kategori sistem pembayaran. Namun, kategori penyelenggaraan *fintech* tidak hanya meliputi sistem pembayaran, ada berupa pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, manajemen investasi, manajemen risiko, pendukung pasar dan jasa finansial lainnya. Banyaknya model bisnis *fintech* mempunyai tujuan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti berinvestasi, pinjaman online, belanja tanpa perlu bertatap muka dan masih banyak lagi manfaatnya.⁵

Disisi lain, kemudahan tersebut bisa membuat *fintech* menjadi sarana pencucian uang dikarenakan sifatnya yang cepat dan dinamis. Hal itu berbeda dengan bank konvensional yang diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan regulasi yang ada, sehingga tidak bisa secepat dan sedinamis *fintech*. Kekhawatiran yang sama sebelumnya juga diungkapkan pakar TPPU.

³*Ibid*, hlm 36.

⁴Harahap, Berry A. dkk. 2017, "*Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Makroekonomi*". Bank Indonesia, hlm. 31.

⁵*Ibid*, hlm 33.

Menurut pendapat Yenti Ganarsih ;⁶

“Industri apapun yang berbasis teknologi digital memang akan sangat rentan dijadikan sarana pencucian uang bilamana fungsi kontrol pemerintah tak berjalan dengan baik. Oleh karenanya, *fintech* ini wajib diawasi oleh aparat penegak hukum dengan catatan jangan membuat industri ini jadi sulit untuk berkembang, sehingga perlu diperhatikan aspek keseimbangan dalam pembuatan regulasinya”.

Industri *fintech* sering kali menggunakan website dan aplikasi pada *Google Playstore* untuk media usahanya. Namun, *fintech* perlu mendaftarkan dan mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari tahun 2018 hingga Juli 2019 tidak kurang dari 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) *entitas fintech* telah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi karena tidak memiliki izin usaha sebagaimana regulasi yang ada. Meskipun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan *fintech* yang tidak memiliki izin, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada *website* dan *Google Playstore*, sehingga masyarakat diharapkan tidak mengakses atau menggunakan aplikasi *fintech* ilegal.⁷

Maraknya *fintech* yang tidak terdaftar bisa sangat rentan menjadi tempat pencucian uang dan berbagai tindak pidana lainnya. Adagium terkenal yaitu *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan* yang artinya hukum tertatih-tatih berjalan di belakang kenyataan yang ada di masyarakat. Kenyataan saat ini, bahwa begitu pesatnya industri *fintech*, namun hukumnya belum bisa mengejar kemajuan

⁶ Yenti Ganarsih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cetakan ke 3, Rajawali Pers, PT.rajagrafindo Persada, Depok.hlm. 54

⁷ Cara mengetahui *fintech* yang terdaftar dapat dilihat pada *website* www.ojk.go.id. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengakses *fintech* yang ilegal, karena dengan mengakses *fintech* ilegal tersebut disitulah sipengguna atau masyarakat mulai kena tindak pidana pencucian uang oleh para pelaku pejahat digital.

perkembangan *fintech*. Contohnya saat ini adalah sanksi yang didapatkan *fintech* yang tidak terdaftar terbatas pada penghentian aktivitas perusahaan seperti pemblokiran tanpa ada pidana atau pun denda. Berbeda dengan Amerika Serikat yang mempunyai sanksi denda apabila ada *fintech* ilegal yang menjalankan usahanya.⁸

Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang dan lain-lainnya. Lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.⁹

Selain itu, kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) oleh *fintech* dari beberapa kategori kepada PPATK memang hingga kini belum diatur. Oleh karenanya penting sekali pemerintah dan DPR membuat undang-undang tentang *fintech* untuk memberikan perlindungan industri *fintech* dari

⁸R. Wiyono, 2022, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, hlm 12.

⁹D. Miroharjo, 2016. *Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang ke dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan*, (dalam disertasi Universitas Sumatera Utara), hlm. 79

pencucian uang serta mengikuti perkembangannya yang pesat.¹⁰ Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pencucian uang seringkali dikenal dengan *money laundering* yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk memutar kembali uang yang tidak sah setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya.¹¹

Dalam upaya Pembaharuan hukum pidana, Negara sedang melakukan upaya untuk melakukan pengkodifikasian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk ketentuan tindak pidana pencucian uang dan peraturan khusus tentang jasa keuangan illegal yang merupakan modus operandinya berasal dari dana tidak sah. Kebijakan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui *financial technology* dalam hukum positif saat ini dilakukan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah telah mengakomodir keseluruhan aspek dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada *fintech* pembayaran, diantaranya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 yang mengatur secara rinci tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

¹⁰*Ibid*, hlm 98.

¹¹ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.12

Fintech di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khusus dibidang teknologi keuangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berinisiatif untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan *fintech* untuk TPPU dengan merujuk pada *The FATF Recommendations*. Keseriusan Indonesia ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang ITE, POJK *P2P Lending*. Keseluruhan peraturan-peraturan ini telah mewajibkan setiap penyelenggara *fintech* di Indonesia untuk menerapkan program APU guna mencegah dan memberantas pencucian uang. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 61 tahun 2021 terkait Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah menyusun *FATF Recommendations* sebagai standar internasional. Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU/TPPT atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai turunannya, perlu dilakukannya penilaian risiko TPPU/TPPT pada masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment (SRA)*,

termasuk SRA untuk SJK sebagai penopang utama dalam kegiatan perekonomian negara.¹²

Mengingat terdapat kebutuhan atas penilaian risiko TPPU/TPPT telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko TPPU pada PJK. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan risiko TPPU/TPPT yang terjadi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 serta memperhatikan bahwa pada penilaian risiko pada tahun 2017 belum mencakup penilaian risiko TPPT, maka OJK memandang perlu untuk dilakukannya pengkinian terhadap hasil penilaian risiko yang telah ada sebelumnya, yakni dengan melakukan penyusunan dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Sektor Jasa Keuangan (SJK) Tahun 2019.

Dengan adanya SRA SJK 2019 tersebut diharapkan dapat dihasilkan *outcome* berupa penerapan program APU berbasis risiko yang memadai oleh PJK serta pengawasan penerapan program APU berbasis risiko oleh Pengawas SJK.

Berdasarkan Laporan Preliminary hasil *National Risk Assessment* (NRA) terhadap TPPU di Indonesia tahun 2021, diketahui bahwa:¹³

- a. Berdasarkan tindak pidana asal (TPA), korupsi dan narkoba masuk kategori risiko tinggi, serta perpajakan dan perbankan masuk kategori risiko menengah
- b. Berdasarkan sektor industri, perusahaan Kendaraan Bermotor, perusahaan properti, Bank Umum dan Pedagang Valuta Asing termasuk agen properti masuk kategori risiko tinggi, serta Asuransi Jiwa dan Manajer Investasi masuk kategori risiko menengah.

¹² PPATK, *Financial Integrity Rating on Money Laundering And Terrorist Financing Tahun 2021* hal. 12

¹³ *ibid* hal. 13

- c. Berdasarkan profil individu, pejabat lembaga legislatif dan Pemerintah serta pegawai BUMN/BUMD/pensiunan masuk kategori risiko tinggi.
- d. Berdasarkan tipologi, penggunaan identitas palsu, penggunaan nominee, trust, anggota keluarga dan pihak ketiga, serta property/real estate termasuk peran agen property masuk kategori risiko tinggi, sementara Pasar Modal masuk kategori menengah.

Dengan uraian pemerintah perlu memperluas cakupan pihak pelapor dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menambahkan perusahaan penyedia situs jual beli online. Tidak hanya memperluas tetapi membuat aturan teknis yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai lembaga terkait khususnya pihak kepolisian, karena beberapa kasus pencucian uang yang telah terungkap diawali dengan terungkapnya tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku. Disamping itu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir penyedia *fintech* pembayaran yang beroperasi secara ilegal, karena dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang dan tentunya dapat merugikan masyarakat yang menggunakan *fintech* itu sendiri. Pemerintah wajib untuk terus memantau dan mengevaluasi pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia khususnya pada *fintech*, dengan membuat aturan-aturan baru yang terus update agar semakin sempit celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kebijakan hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat.¹⁴

Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional.¹⁵ Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui 3 (tiga) langkah tahapan yaitu tahapan pertama tahap penempatan/*placement*, yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, tahap kedua yaitu tahap pelapisan/*layering* yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana dan tahapan ketiga yaitu tahap penggabungan/*integration*, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman.¹⁶

¹⁴ Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁵Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing. hlm. 4

¹⁶Sutedi, A. (2008). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, hlm 12.

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan:

“Bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psicotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹⁷

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelaku tindak pidana pencucian uang aktif dan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Pelaku tindak pidana pencucian uang aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah menerima, menggunakan uang atau aset yang berasal dari pelaku aktif. Pelaku pasif dari tindak pidana pencucian uang merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan pelacakan aset karena dari pelaku pasif aparat penegak hukum mendapatkan sisa

¹⁷ Lihat ketentuan Uang Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

asset dari kejahatan awal.¹⁸ Terkadang siklus pencucian uang adalah dengan menggunakan cara transfer uang atau asset kepada orang lain (pelaku pasif). Tindak Pidana Pencucian Uang pasif diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menentukan sebagai berikut: ¹⁹

“setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Namun pada masa sekarang ini, bila sebelumnya modus Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan dengan menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dikembangkan melalui pemecahan dana tersebut ke dalam sistem keuangan melalui bank atau sejumlah rekening bank. Saat ini sekarang ini seiring tumbuhnya berbagai model bisnis baru seperti *peer to peer lending*, polis asuransi *online*, maka modus penyelundupan dana haram yang berasal dari *predicate crime* berpotensi besar menasar ke sektor *financial technology* yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat menjadi *fintech* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Negara yang berarti *fintech* tersebut illegal. *fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*.²⁰

Saat ini *fintech* menjadi kebutuhan yang mengubah gaya hidup seseorang karena pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang selalu berkembang menyebabkan terjadinya inovasi dalam berbagai bidang untuk mendukung gaya hidup yang baru,

¹⁸Miroharjo, Didik. (2006). *Peran Polri Sebagai Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (dalam tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara). hlm.59

¹⁹ Lihat ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang

²⁰ Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 8

salah satu inovasi tersebut merupakan hasil gabungan teknologi dan jasa keuangan. Berbagai masalah dapat timbul dari pelaksanaan *fintech* salah satunya isu data pribadi, masalah lain yang sedang marak dalam penyelenggaraan *fintech* yaitu terjadinya tindak pidana pencucian uang.²¹

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Tongam Luban Tobing mengatakan bahwa meningkatkan seluruh *Fintech Peer To Peer Lending* sudah diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya di Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Alasan diwajibkannya pendaftaran ini disebut Tongam tak lepas dari kekhawatiran tersusupnya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di *industry fintech*. Bila tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka laporan keuangan terkait sumber pendanaan *fintech* akan sulit ditelusuri.²²

Saat ini Indonesia belum ada kebijakan pidana khusus yang mengatur tentang *fintech*. Sehingga ketika terjadi tindak pidana, dijelaskan bahwa sanksinya masih masuk dalam kategori tindak pidana umum yang dijerat menggunakan KUHP sebagai delik penipuan. Bila penagihannya mengganggu maka bisa dimasukkan kedalam jerat perbuatan tidak menyenangkan atau bahkan bisa

²¹*Ibid*, hlm 45.

²² Qur'ani, Hamalatul. "Meraba Potensi TPPU di Industri *Fintech*", diakses Tanggal, 23 Juli 2019, *hukumonline*:<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720/meraba-potensi-tppu-di-industri-fintech/>, dikases kembali pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pukul. 21.37 wib.

disanksi menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²³

Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) tengah mempersiapkan aturan baru yang Mengatur *industry Fintech*, aturan tersebut berbentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 atas perubahan PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wakil Kepala PPATK Dian Edina Rae mengatakan revisi peraturan tersebut akan memasukkan pengaturan di industri *fintech*. Bahwa, upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana, juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁴

Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan

²³ Joni Emirzon, *Bentuk praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Palembang: Hukum Bisnis Unsri, 2017), hlm.26

²⁴*ibid*

sarana kebijakan kriminal didalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakkan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan.²⁵

Dalam konteks penanggulangan *fenomena cyber money laundering* (pencucian uang secara digital) dengan menggunakan sarana kebijakan kriminal pada penelitian ini, peneliti membatasi hanya pada penggunaan kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dan kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi). Tidak digunakannya kebijakan eksekutif (kebijakan administrasi/pelaksanaan pidana) dikarenakan bahwa tidak ada satu pun kasus *cyber money laundering* melalui *FinTech* yang terjadi di wilayah studi yang diproses secara hukum sampai di muka sidang pengadilan, dan eksekusi pidana.²⁶

Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya adanya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir manakala

²⁵*Ibid*, hlm 78.

²⁶*Ibid*, hlm 102.

akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.²⁷

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin mencoba menganalisis secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam tesis ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan juga melakukan penelitian ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna *Fintech* Atas Investasi Dengan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kebijakan hukum atas nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana upaya dalam melakukan pencegahan terhadap nasabah pengguna *fintech* atas terjadinya tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

²⁷*Ibid*, hlm 117.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum atas nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam melakukan pencegahan terhadap nasabah pengguna *fintech* atas terjadinya tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca, serta baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara umum manfaat penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi penulis memperoleh tambahan pengetahuan mengenai Undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - b. Bagi masyarakat penelitian dapat memberikan sumbangan bahan informasi dan edukasi bagi masyarakat terkait peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk kejahatan teknologi digital, serta bagi dan buat mahasiswa Megister ataupun sarjana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
 - c. Bagi penegak hukum adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kinerja aparat penegak hukum terutama Pihak Kepolisian agar cepat dalam menangani kejahatan teknologi digital, dan juga *fintech* ilegal, serta juga memberikan peringatan atau himbauan kepada pemerintah Indonesia untuk mencegah sedini mungkin tentang para pelaku tindak pidana kejahatan teknologi digital

seperti *fintech* ilegal dengan berbagai macam cara kejahatan dengan melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan ini, dan juga dapat berguna bagi aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan memutuskan perkara yang menyangkut kejahatan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lanjutan yang fokus terhadap tindak pidana, Penegakan hukum, kebijakan hukum, perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, maupun terhadap mengatasi kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dikepustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan kepustakaan diberbagai kampus dengan melakukan *browsing* melalui media internet, maka penelitian tesis tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna *Fintech* Atas Investasi Dengan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang”** dan penelitian dengan judul tersebut diatas tidak terdapat tema dan topik yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya ;

1. Tesis oleh **Lestari Aprilia**, NPM ; 201803012, mahasiswi program studi magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Medan Area.

Dalam penelitian tesis tersebut dengan judul “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah ;

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Di Indonesia ;
 - b. Bagaimana Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn);
 - c. Bagaimana Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Tesis oleh **Anefriko Dwi Putra**, NPM ; 181022142, mahasiswa program studi Magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penelitian tesis tersebut dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus)”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah ;

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika di wilayah hukum Polda Riau.
- b. Apa sajakah kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika di wilayah hukum Polda Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna *Fintech* Atas Investasi Dengan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²⁸ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁹

Menurut Neuman sebagaimana dikutip Otje Salman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.³⁰

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian tesis dan tesis, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran normatif maupun *empiris*. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan Teori perlindungan hukum, Teori kebijakan hukum pidana dan Teori pencucian uang (*Money laundering*).

²⁸Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 254.

²⁹*Ibid*, hlm. 253.

³⁰Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 22.

a. Teori Perlindungan Hukum

Semua teori tersebut selalu merujuk pada Teori Perlindungan Hukum milik Philipus M Hadjon. Oleh karena teori-teori Perlindungan Hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu, maka belum ada juga pengertian tentang perlindungan hukum yang general atau berlaku umum. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :³¹

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik

³¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu., hlm.14.

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Phillipus M. Hadjon bentuk Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua yaitu :³²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, tujuan dari perlindungan hukum tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan Hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan mengenai rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Prinsip perlindungan hukum terhadap rakyat dari pemerintahan yang berpacu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahnya.³³

Perumusan dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) yang berlandaskan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan “*the rule of law*” konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya *rechtsstaat*

³²*Ibid.* hlm 117

³³*Ibid.* hlm. 19

dan “*the rule of law*” menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah “*rechtsstaat* atau *the rule of law*” sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.³⁴

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain :³⁵

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia.
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
2. Prinsip Negara Hukum
Prinsip negara hukum melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yaitu prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan disebut sebagai tujuan dari pada negara hukum.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

³⁴ *Ibid.* hlm. 20

³⁵ *ibid*

Menurut Sutjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman yang diberikan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁶

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁷

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh

³⁶*Ibid.*, hlm. 55

³⁷ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS), hlm. 3.

masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³⁸ Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode Interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.³⁹

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan *penal*. Kebijakan *penal* (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁴⁰ Istilah kebijakan *penal* mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.⁴¹

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum)

³⁸ Philipus M. Hadjon.. *Perlindungan Hukum..Op.Cit.* 39

³⁹ *Ibid.* hlm. 40

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hlm. 29.

⁴¹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14

dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁴²

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁴³

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah ;⁴⁴

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat ;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁵

Menurut Mahmud Mulyadi mengatakan ;⁴⁶

"Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini".

⁴² Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, hlm. 389.

⁴³ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm : 10.

⁴⁴ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 159.

⁴⁵ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 20

⁴⁶ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Yang mana juga salah satu dosen Pascasarjana UMSU. Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 66.

Menurut Marc Ancel yakni mengatakan;⁴⁷

“Suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Menurut A. Mulder mengatakan “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan ;⁴⁸

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau ;
- b. Diperbarui ;
- c. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- d. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang
- e. harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Sebagaimana juga dalam sedikit usaha yang lebih rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “*non-penal*”.⁴⁹ Usaha penanggulangan kejahatan secara *penal*, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, hlm.27

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press,), hlm. 14.

dan kultural masyarakat tempat sistem hukum-hukum tersebut diberlakukan sistem peradilan pidana yang didalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁵⁰

Sesuatu yang pada hakikatnya, seperti kebijakan *penal* bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan *penal* juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.⁵¹

c. **Teori Pembuktian Terbalik**

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 20

⁵¹ Muladi, 1991, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", *Pidato Penguahan Guru Besar*, (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 6.

undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah.⁵²

Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵³ Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁵⁴ Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁵⁵

Pembuktian Terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa dibebani beban pembuktian tetapi tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum Pula sesuai

⁵² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 273.

⁵³ *ibid*

⁵⁴ Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 2

⁵⁵ *ibid*

dengan Pasal 66 KUHAP yaitu juga untuk membuktikan mengingat sifat “berimbang” dari Pembuktian Terbalik di Indonesia.

Sebelum masuk dalam konstruksi beban pembuktian didalam peradilan tindak pidana korupsi lebih dahulu dijabarkan teori-teori pembuktian dalam hukum pidana diantaranya: ⁵⁶

- 1) Teori pembuktian berdasarkan Keyakinan Belaka (*conviction Intime*). Menurut sistem ini hakim dapat menyatakan terlah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan keyakinan hakim saja.
- 2) Teori pembuktian berdasarkan Keyakinan Dengan Alasan Logis (*Laconvicion in Raisonne*). Sistem ini lebih maju dari sistem yang pertama meskipun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian didasarkan pada keyakinan namun ini lebih maju sebab dari keyakinan hakim itu harus diikuti atau dibarengi dengan alasan-alasan yang logis sehingga dapat menjatuhkan seorang terdakwa bersalah.
- 3) Teori Pembuktian Melalui Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewistheorie*). Dalam teori ini jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil (*formale bewijstheorie*).
- 4) Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewistheorie*). Menurut sistem ini hakim tidak hanya menagandakan alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang melainkan hakim disertai dengan keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa benar-benar seseorang melakukan tindak pidana atau tidak.

Masalah sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap berbagai kasus cukup *complicated*. Sulitnya pembuktian ini berimplikasi pada terhambatnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara optimal, terkait dengan keinginan untuk rnewujudkan *speedy investigation* dan

⁵⁶ Andi Hamzah, 1986, *Korupsi Di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, Hlm. 269

speedy processcution mengacu kepada *speedy trial*, yaitu peradilan cepat, murah dan sederhana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁷

Standar bukti untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa unsur ialah:

- 1) Harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- 2) Dari minimal dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan.
- 3) Bahwa telah terjadi tindak pidana seperti dalam dakwaan.
- 4) Bahwa terdakwa bersalah melakukannya.

Kontruksi pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan, dan hal apa yang harus dibuktikan juga, mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya objek yang di buktikan. Berpijak dari pengertian sistem pembuktian dan sistem pembebanan pembuktian tersebut maka, kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacuh pada sistem pembebanan pembuktian (*Burden of proof*), pada dasarnya sistem pembuktian sama dengan memberlakukan Pasal 183 KUHP, khususnya bagi hakim untuk menilai alat bukti-alat bukti, standar bukti yang harus di tuntutan untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dakwaan, tetap terikat pada ketentuan pasal 183. Ini ketentuan asas pokok atau fondasi hukum pembuktian

⁵⁷Marwan Effendy, 2009, dalam Jurnal hukum dan pembangunan.. Vol.1 Tahun ke-39, Januari- Maret,. Hlm : 9

acara pidana, yang tidak dengan mudah di simpangi oleh hukum pembuktian acara korupsi.

Berbeda dengan apa yang sering didengar bahwa sistem pembuktian pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik terbatas hanya dapat digunakan pada objek tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (dalam perkara pokok) yang nilainya Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau lebih dan mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan, kemudian ditemukan pada saat sidang berlangsung, yang diduga juga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan khusus yang berhubungan dengan pembuktian perkara korupsi terdapat dalam pasal; 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B.⁵⁸

Apabila di lihat ketentuan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian dalam ilmu hukum dikenal tiga teori beban pembuktian begitu pula dalam pidana tindak pidana korupsi di bedakan menjadi tiga beban pembuktian yang di terapkan yaitu:⁵⁹

1) Beban Pembuktian Pada Penuntut Umum.

Secara umum dalam hukum pidana beban pembuktian itu berada pada jaksa penuntut umum yang diatur dalam pasal 66 KUHP bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban Pembuktian” pasal ini merupakan perwujudan dari asas (*Actori Incumbit Onus Probandi*) yang berkaitan erat dengan asas Praduga Tak Bersalah (*Presumptioan Of Innocence*) sehingga menghindari

⁵⁸<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/pdf>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, pukul. 21. 30. wib

⁵⁹Djoko Prakoso, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, ed.1, cet.1, (Yogyakarta: Liberty,), hlm. 36

dan mengingkari asas mempersalahkan diri sendiri (*Non Self Incrimination*) pembuktian ini merupakan pembuktian konvensional atau biasa. Pembuktian biasa artinya pembuktian yang dilakukan seperti didalam KUHAP, pembuktian ini selalu digunakan dalam praktek didalam persidangan tindak pidana korupsi, sistem beban pembuktian dalam praktek biasa ini berlaku pada dua kelompok tindak pidana dalam Undang-undang tindak pidana Korupsi:⁶⁰

- a. Pertama, tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- .
- b. Kedua, semua tindak pidana korupsi selain tindak pidana Gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,- atau lebih.

2) Beban Pembuktian Pada Terdakwa.

Terdakwa berperan aktif dalam membuktikan bahwa ia tidak melakukan suatu tindak pidana, bahwa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum itu tidaklah benar dan begitupun sebaliknya jika tidak, terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa yang dituduhkan itu tidaklah benar maka itu akan menjadi alasan kuat untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Pembuktian terbalik ini dikenal dengan teori pembuktian "*Omkering Van Het Bewijlast*" yang bersifat murni. Beban Pembuktian oleh terdakwa ini berlaku pada dua keadaan atau kemungkinan dalam tindak pidana korupsi:

- a. Berlaku pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (objek pembuktian) yang nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih dalam perkara pokok. Pembuktian terbalik murni yang pertama ini di tujukan atau berfungsi bagi majelis hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pokok atau sebaliknya untuk majelis menjatuhkan pidana dalam perkara pokok, hal ini terdapat dalam pasal 12 B ayat (1).
- b. Sistem terbalik murni ini juga berlaku bagi harta benda terdakwa yang semula belum didakwakan yang kemudian di dalam persidangan ditemukan harta benda yang juga diduga hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, terdapat dalam pasal 37 dan pasal 37A.

3) Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang

Konteks pembuktian ini penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum saling membuktikan di persidangan, jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan yang dibuat terdakwa sebaliknya penasehat hukum terdakwa membuktikan bahwa

⁶⁰*ibid*

tuduhan jaksa penuntut umum tidaklah seperti yang didakwakan. Artinya bahwa dalam pembuktian di muka pengadilan terdakwa melakukan pembuktian terhadap harta benda miliknya yang sebelumnya belum didakwakan atau Dalam konteks pembuktian ini penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum saling membuktikan di persidangan, jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan yang dibuat terdakwa sebaliknya penasehat hukum terdakwa membuktikan bahwa tuduhan jaksa penuntut umum tidaklah seperti yang didakwakan.⁶¹

Hal ini berkaitan dengan pasal 38 B ayat (1): Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pembuktian ini terdakwa membuktikan tentang harta kekayaannya, penuntut umum juga tetap membuktikan apa yang di dakwakannya itu.⁶² Penuntut Umum sebagai *single of prosecution*, oleh KUHAP ditugaskan untuk tetap membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, telah melakukan tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan alat bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti

⁶¹ ibid

⁶² ibid

dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁶³ Pada penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁶⁴

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum yang kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional di luar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁶⁵

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan agar dapat lebih menfokuskan objek kajian dari penelitian yang akan dilaksanakan dan dapat mendefinisikan yang dimaksud dengan konsep-konsep yang dapat dilihat dibawah ini ;

a. Perlindungan Hukum

Adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁶

⁶³Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, , hlm. 132. Lihat juga Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, , hlm. 96

⁶⁴*ibid*

⁶⁵Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24

⁶⁶Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

b. Nasabah

Adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.⁶⁷

c. Fintech

Adalah sebagai teknologi finansial yang dapat menghasilkan suatu layanan, produk, teknologi atau inovasi model bisnis baru yang memiliki dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter dan mendukung keamanan, kelancaran serta keandalan sistem pembayaran.⁶⁸

d. Investasi

Adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁶⁹

e. Tindak Pidana Pencucian Uang

Adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah.⁷⁰

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.⁷¹ *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

⁶⁷ Mislah Hayati Nasution, Sutisna. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65

⁶⁸ Nuzul rahmayani, 2018, "Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia", dalam jurnal, Pagaruyuang Law Journal 2, No. 1, hlm. 25

⁶⁹ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi ..Op. cit.* hlm 1.

⁷⁰ Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam jurnal Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus, hlm.640

⁷¹ Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT Gramdia), hlm. 7.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan.⁷² Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum .⁷³

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.⁷⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁷⁵

Sehingga sebagai sebuah penelitian ilmiah, yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah sebagai berikut ;

⁷² Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Februari, hlm. 1

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Bakry Nazar.1994, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jay, hlm. 2

⁷⁵ Rifai abubakar, Op. Cit. *Pengantar Metodologi*..hlm.2

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum.⁷⁶ serta pendekatan yuridis, yaitu dengan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengkajian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Untuk memperkuat hasil penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis, maka akan dilakukan juga pengumpulan data dengan menganalisis penegakan hukum pidana perkara *financial technology* sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan penulis mencoba menganalisis langsung dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna *Fintech* Atas Investasi Dengan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

⁷⁶ Zainudin ali, 2009, *metode penelitian hukum*, (Jakarta : Sinargrafika). hlm. 105.

b. Pendekatan Penelitian

Seperti didalam metode penelitian hukum tidak menggunakan “data” yang digagas oleh Peter Mahmud⁷⁷ tetapi mengenal bahan hukum (*law material*) karena hukum tidak termasuk ilmu sosial (*social science*) tetapi ilmu yang berdiri sendiri atau unik (*sui generis*) dan telah memenuhi 3 (tiga) unsur kefilosofatan dari suatu ilmu yaitu *ontologi, epistemologi dan aksiologi*.⁷⁸ Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).⁷⁹

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) ;
Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta peraturan undang-undang lainnya seperti, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) ;
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh penuntut umum. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu yang dihadapi.

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 78

⁷⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologie Penelitian Hukum Normatif Dalam Yustifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 92

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Karakteristik dari deskriptif analitis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi tesis, disertasi, jurnal, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs *Website*, internet dan seterusnya. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.⁸¹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

a. Bahan hukum primer ;

Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang – undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik

⁸⁰ Soejono Soekamto, (1986) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.). hlm.10

⁸¹ <https://lmspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/.pdf>. Di akses pada hari Senin, 25 Maret 2024, pukul. 12.06 wib.

Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan Hukum sekunder ;
Bahan yang memberikan rujukan kepada penulis atas buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum pidana di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat, akademisi seperti Doktor, Megister dan kasus hukum pidana yang berkaitan dengan topik penelitian, serta penelitian lain yang relevan dengan penulisan pada penelitian tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier ;
Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan laporan ilmiah yang akan dianalisis dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁸² Informasi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan artikel. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, majalah hukum, dan internet.

⁸²Bambang Waluyo,1996,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm.50.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁸³ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kualitatif).⁸⁴ Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.⁸⁵

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan pola-pola dan kategori-kategori yang diarahkan sesuai dengan kerangka hukum yang digunakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁸⁶

⁸³Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), hlm. 103.

⁸⁴Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing), hlm. 161.

⁸⁵Burhan Bungi,2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan MetodologisKearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada), hlm. 53.

⁸⁶Johny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 241.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA *FINTECH* ATAS INVESTASI DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Namun, Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo ;

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸⁷

Menurut Philipus M. Hadjon :

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁸⁸

a. Macam – Macam Perlindungan

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya.⁸⁹

Adapun hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa

⁸⁷ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74

⁸⁸ Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* hlm. 25

⁸⁹ *Op. cit.* <https://jdih.sukoharjokab.go.id>

kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam undang-undang ini diterangkan pula sejumlah hak dari konsumen dan kepastian hukumnya. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas delapan hak sebagai berikut ;

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak jo UU 35/2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

10. dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.⁹⁰

b. Pentingnya perlindungan hukum

Mengapa perlindungan hukum sangat penting, karena tujuan perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Simanjuntak merumuskan 4 (empat) unsur dalam perlindungan hukum. Jika unsur-unsur berikut bisa terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum. Adapun unsur tersebut sebagai berikut ;

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.

⁹⁰ *Ibid.*

- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Selanjutnya adapun cara Mendapatkan Perlindungan Hukum yakni sebagaimana dan Siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah semua orang sebagaimana dinyatakan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.⁹¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum.⁹² Perlindungan yang ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau

⁹¹ *ibid*

⁹² Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, Kertha Semaya, journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.6

jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha. Bisnis atau jasa di bidang keuangan sudah menjadi suatu bisnis yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan-tindakan yang merugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan keberadaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut.⁹³

Para penyelenggara layanan *Fintech* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diizinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*. Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa :⁹⁴

- a) Peringatan tertulis,
- b) Denda,
- c) Pembatasan kegiatan dari sebuah usaha, dan
- d) Pencabutan izin usaha.

Bisnis online atau transaksi elektronik khususnya bisnis layanan jasa keuangan *fintech* terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

⁹³ Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta, hlm. 129

⁹⁴ Ni Kadek Puspa Pranita, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*, dalam jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.7

tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat yang menjadi konsumen dalam kegiatan jual beli produk, barang atau jasa secara online atau yang melakukan pembayaran melalui internet harus lebih cermat dan selektif dan harus mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk dapat terhindar dari berbagai ancaman kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha, penipuan dan kejahatan lain yang kerap terjadi dalam bisnis online terutama dalam bidang transaksi dengan media digital atau internet.

Saat ini peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.⁹⁵

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian

⁹⁵*Ibid.* hlm. 8

maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.

Pengawasan dan juga pengaturan bisnis dalam bidang jasa keuangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait didalamnya.⁹⁶

Penggunaan *fintech* sendiri terdiri atas Kreditor dan Debitor, persyaratan-persyaratan yang diberikan harus rasional untuk diterapkan terhadap konsumen atau nasabah. Dalam hal perlindungan hukum yang perlu diatur untuk membantu pengembangan dan penggunaan bisnis online khususnya jasa keuangan (*fintech*) yang pertama yaitu dilihat dari sisi penyelenggaraan atau pelaku usaha, nasabah atau konsumen, produk yang menjadi objek, dan pelaksanaan transaksi itu sendiri.⁹⁷

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.* hlm.9

B. Tinjauan Umum Tentang *Fintech*

1. Pengertian *Fintech*

Financial Technology (Fintech) adalah Industri jasa keuangan mengalami inovasi yang sangat signifikan sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi digital saat ini. *Fintech* merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.⁹⁸

Menurut *financial Stability Board (FSB)*, *fintech* adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Sedangkan menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* merupakan *innovation in financial services* (inovasi pada sektor finansial).⁹⁹ Kemudian *Fintech Weekly* memberikan pengertian mengenai *fintech* sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Sedangkan di Indonesia *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen*, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>. Diakses pada Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul : 08.12. wib

⁹⁹ Ernama, Budiharto, Hendro S., 2017, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, hlm. 1-2

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. *Fintech* sendiri telah berevolusi dalam 3 (tiga) periode, yaitu era *Fintech* 1.0 tahun 1866-1967, era *Fintech* 2.0 tahun 1967-2008, era *Fintech* 3.0 dan 3.5 tahun 2008-sekarang. Perkembangan *Fintech* pada tahun ini adalah hasil revolusi *Fintech* 3.0 dan 3.5 yaitu sejak tahun 2008 hingga sekarang.¹⁰⁰

Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan smartphone dan didukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/atau jasa keuangan. Di dalam era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena itu dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan *start-up* di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen. Peningkatan penggunaan *fintech* di masa ini dapat terlihat dari semakin banyaknya perusahaan *start-up* dan Lembaga jasa keuangan tradisional yang paling berlomba dalam mengembangkan aplikasi mobile dan website yang dapat mengakomodir kebutuhan

¹⁰⁰*Ibid*

konsumen keuangan tanpa mengharuskan konsumen untuk berpergian hanya untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa keuangan.¹⁰¹

2. Manfaat Menggunakan *Fintech*

Akses masyarakat pada keuangan, terutama layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% warga Indonesia belum dapat merasakan fasilitas keuangan termasuk perbankan. Kehadiran layanan teknologi finansial atau *financial technology (Fintech)*, memberikan angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, *Fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran *Fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik terhadap hambatan akses finansial di Indonesia.¹⁰²

¹⁰¹*Ibid*

¹⁰² Awantunai.co.id, *Tidak ada Lagi Hambatan Akses Finansial, fintech dapat menolong anda dalam <https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-LagiHambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, diakses pada 10 Januari 2020, Pukul 11.38 WIB. Diakses kembali pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul ; 12.00. wib.*

Selain itu manfaat *fintech* bagi penggunanya yaitu memudahkan masyarakat mengakses produk dan layanan keuangan yang pada dasarnya tidak ditemukan dalam bentuk pelayanan keuangan tradisional.¹⁰³

Menurut Berry A. Harahap, dengan hadirnya *financial technology* yang semakin berkembang dan manfaat yang diperoleh sebagai berikut ;¹⁰⁴

- a. Manfaat bagi pebisnis:
 - 1) Meningkatkan inklusi keuangan;
 - 2) Mempermudah rantai transaksi;
 - 3) Meningkatkan resiliensi operasional dan permodalan;
 - 4) Memperluas jaringan informasi.

- b. Manfaat bagi ekonomi:
 - 1) Menjadikan ekonomi semakin berkembang;
 - 2) Mempercepat transmisi kebijakan moneter;
 - 3) Mempercepat uang yang beredar.

- c. Manfaat bagi konsumen:
 - 1) Memperluas pilihan produk;
 - 2) Memperoleh pelayanan *service excellent*;
 - 3) Menurunkan harga.

Selanjutnya hal yang sama dikatakan dan dikemukakan Mentari Pratiwi, dalam tulisannya tentang manfaat dari kehadiran *fintech* ini antara lain ;¹⁰⁵

- 1) Kemudahan Pelayanan Finansial ;
Berkat kehadiran *fintech*, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah bisa mengakses

¹⁰³ Sugeng santoso, dkk., 2021, "*Pembiayaan dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mar'*", Syi'ar Iqtishadi Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking 5, No 1, hlm.76

¹⁰⁴ Berry A. Harahap, dkk 2017, "*Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transaksi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi*", (Working Paper : Bank Indonesia, hlm. 31.

¹⁰⁵ Mentari Pratiwi, "*Financial Technology Versus Industri Perbankan Indonesia*", dalam [https://www.scribd.com/document.Makalah-Fintech-vs-Industri-Perbankan-diIndonesia-penulis-Mentari-Pratiwi](https://www.scribd.com/document/Makalah-Fintech-vs-Industri-Perbankan-diIndonesia-penulis-Mentari-Pratiwi) diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 19.21 WIB. Diakses kembali pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul ; 12.00. wib.

pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang langsung ke bank untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai kebutuhan. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan via internet.

- 2) Melengkapi Rantai Transaksi Keuangan;
Peranan *fintech* bukan sebagai pengganti bank Konvensional, melainkan sebagai pelengkap transaksi keuangan. Hadirnya *fintech* memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk finansial. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan.
- 3) Meningkatkan Taraf Hidup;
Selama ini hanya kalangan masyarakat menengah ke atas saja yang mumpuni menikmati layanan finansial. *Fintech* memudahkan mendapatkan pinjaman dana tunai hingga pembayaran dengan cara mudah. Sehingga dengan adanya *fintech* dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan seluruh masyarakat Indonesia. Dan hal ini sekaligus meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga rendah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Pada akhirnya *fintech* turut mendorong perekonomian Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan.
- 4) Melawan lintah darat;
Keberadaan lintah darat atau rentenir tentu meresahkan nasabah yang ingin mengajukan produk finansial. Pasalnya bagi masyarakat dengan penghasilan rendah yang kurang memenuhi syarat untuk menunjukkan pinjaman di bank, mereka sering meminjam pada lintah darat atau rentenir dengan bunga tinggi, ketika muncul *fintech*, hal-hal seperti itu dapat dihindari.

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Dan yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran *Fintech* yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting

terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenir di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *Fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi yang memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman.

3. Dampak Menggunakan *Fintech*

Kemajuan dunia digital dan penggunaan *smartphone* juga menjadi penyebab berkembangnya *fintech* karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki *smartphone*. Perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Dengan adanya *fintech*, masyarakat tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan untuk melakukan transaksi keuangan karena pelaku *fintech* sudah bisa melakukan transaksi keuangan ditempat dengan menggunakan *smartphone* atau teknologi lainnya yang memiliki internet.¹⁰⁶

Banyaknya perusahaan *fintech* yang ada di masyarakat menyebabkan masing-masing dari perusahaan tersebut, mencoba untuk menarik perhatian masyarakat agar menggunakan aplikasi perusahaan tersebut dengan meningkatkan kualitas aplikasi serta pelayanan perusahaan *fintech*. Dalam usahanya menarik masyarakat untuk menggunakan aplikasinya pun sangat bagus seperti tersedianya rasa keamanan dana, kenyamanan pengguna, serta minimnya tarif transaksi yang membuat masyarakat tertarik untuk mencoba menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu rasa kepercayaan masyarakat yang timbul terhadap layanan *fintech* yang tidak bermasalah juga dapat mendukung peran *fintech* dalam meningkatkan niat

¹⁰⁶ Ariyanti, F., *Perkembangan Fintech di RI dan Hari Fintech Nasional 11.11*. Retrieved April 16, 2022, from Cermati.com: <https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-fintech-di-ri-dan-hari-fintechnasional>. Diakses kembali pada hari Rabu, 27 Maret 2024, Pukul ; 16.44. wib.

masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *fintech* sehingga banyaknya masyarakat yang berperan serta dalam menggunakan layanan *fintech*.

Dengan adanya peran aplikasi *fintech* pun mampu mengatasi permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti permasalahan tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke Bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan untuk mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Fintech* dapat membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.¹⁰⁷

Penyebab *fintech* semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen, dimana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan *smartphone* juga menjadi penyebab berkembangnya *fintech* karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki *smartphone*. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku *fintech* sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Jenis *fintech* yang banyak diminati adalah *Peer to Peer Lending* (P2P). Dimana *fintech* jenis ini nasabah bisa dengan mudah meminjam uang untuk keperluan bisnis tanpa harus ke kantor bank. Cukup dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau *smartphone* nasabah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Syarat yang harus

¹⁰⁷ Erlangga, M. Y,2020. *Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa*. Dalam Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, hlm. 5.

dilengkapi juga lebih mudah dibanding dengan syarat yang harus diajukan ketika ingin meminjam dana ke bank.¹⁰⁸

Selain itu dengan banyaknya minat masyarakat menggunakan *fintech*, namun masyarakat lupa akan dampak *fintech* yang bisa membuat kerugian secara materiil di masyarakat yang pengguna *fintech*. tetapi dalam beberapa kejadian belakangan ini yang menjadi penyebab dan dampak dari *fintech* tersebut itu karena kurang keamanan bagi pengguna *fintech*. Risiko *Financial Technology (Fintech)* Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Risiko yang dialami oleh pengguna *Fintech*. Strategi untuk melindungi konsumen sebagai berikut :¹⁰⁹

1. Perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan *Fintech*;
2. Perlindungan data pengguna. Isu privasi pengguna *Fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*).

Selain itu bermacam dampak lainnya yang di Indonesia, dengan adanya *fintech* di pastikan bisa memberikan dampak yang sangat besar apalagi berhubungan dengan sistem keuangan. Dampak yang dihasilkan oleh adanya *fintech* antara lain :¹¹⁰

1. Penyelewengan Dana Nasabah.

Banyak sekali produk keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan *fintech*. Salah satu produk yang dikeluarkan adalah produk penggalangan dana yang memungut bunga dalam jumlah besar. Hal yang menentukan adalah jumlah produk penggalangan dana ini tidak memiliki izin yang jelas dan tidak tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga bisa dikatakan melanggar hukum. Sudah banyak pemberitaan di mana-mana yang menyebutkan

¹⁰⁸ Miswan Ansori, 2019, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*, dalam jurnal Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman V ol. 5 No. 1 April, hlm. 41

¹⁰⁹*Ibid.* hlm. 38

¹¹⁰ Hadi Purwanto, Dkk, 2022, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*, Dalam jurnal Kompleksitas Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Volume 11 Nomor. 01, hlm. 84-85

bahwa sejumlah pihak mengalami kerugian akibat penyelewengan dana nasabah yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan *fintech* yang tidak memberikan keuntungan justru menyebabkan kerugian kehilangan dana yang sudah diinvestasikan tersebut.

2. Penipuan Berkedok Investasi

Perusahaan *fintech* sebenarnya memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, sejumlah perusahaan *fintech* justru memiliki usaha dengan tingkat yang tinggi, tidak memiliki risiko arah, dan bahkan ilegal. Oleh karena itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berusaha berperan dalam melindungi para masyarakat dan mengimbau untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh sejumlah perusahaan *fintech*. OJK mengimbau masyarakat agar jangan mudah tergiur dan langsung percaya terhadap tawaran dari perusahaan *fintech* yang belum jelas legalitasnya.

3. Kasus Penipuan Berkedok Pinjaman

Saat ini cukup marak kasus penipuan yang dibalut dalam wadah pinjaman. Kemudahan meminjam uang menyebabkan banyak masyarakat terjerumus ke dalam lingkaran *fintech* yang merugikan. Tak sedikit pelaku penyedia kredit uang online yang melakukan kepada penggunanya untuk terus mengajukan pinjaman uang. Banyak yang kemudian memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang tidak mengajukan kredit, tetapi tiba-tiba mengirimkan uang ke rekening orang tersebut dengan mematok bunga yang tinggi sehingga membuat orang terlilit hutang.

4. Mengancam Usaha Perbankan untuk Gulung Tikar

Akibat maraknya perusahaan *fintech*, hal ini dapat menyebabkan usaha sejumlah perbankan menjadi gulung tikar. Dunia perbankan yang masih konvensional saat ini perlahan mulai ditinggalkan. Karena kemudahan yang ditawarkan sejumlah perusahaan *fintech* menyebabkan sejumlah nasabah memilih beralih ke *fintech* dibandingkan memanfaatkan perbankan yang padahal jauh lebih aman. Akibat penggunaan sistem yang menggeser peran manusia, menyebabkan sejumlah karyawan yang dulunya bekerja di perusahaan perbankan menjadi kehilangan pekerjaannya disebabkan berkurangnya nasabah bertransaksi di bank karena banyaknya perusahaan *Fintech* yang berkembang di masyarakat saat ini.

5. Ketergantungan Terhadap Internet

Akibat penggunaan *fintech* yang sangat bergantung pada internet, maka mau tidak mau masyarakat menjadi ketergantungan terhadap keberadaan internet. Padahal, penggunaan internet yang berlebihan

juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Jika sewaktu-waktu ada masalah pada jaringan internet, maka transaksi keuangan yang dilakukan bisa saja terhambat. Hal ini tentu akan berimbas buruk pada perekonomian.

6. Menumpuknya Aplikasi *Fintech* di Ponsel

Akibat mudahnya penggunaan aplikasi *fintech*, maka banyak orang yang justru menumpuk aplikasi *fintech* di ponselnya sehingga akan membuat ketergantungan terhadap *fintech* semakin nyata adanya. Hal ini tentu akan rawan meningkatkan stres seseorang ketika harus dikejar oleh ketakutan pembayaran tagihan di sejumlah aplikasi *fintech* yang digunakan.

C. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap *Fintech*

Berkembangnya pola delik pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman terutama dengan hadirnya *financial technology* membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dilakukan upaya preventif dan dideteksi. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam internasional, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (*International Organisation*).¹¹¹

Delik pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang terorganisir terutama dunia kejahatan yang disebut “*Organized Crime*” karena dimensi dan implikasinya yang sangat kuat. Perusahaan yang digunakan sebagai sarana pencucian uang merupakan perusahaan sah dan resmi sebagai salah satu strategi delik tersebut. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan di investasikan ke perusahaan sebagaimana dimaksud.¹¹²

¹¹¹Yudha, A. T, dkk. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka. Hlm 12.

¹¹²*Ibid*, hlm 34.

Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Bahwa kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dilakukan melalui serangkaian transaksi *financial* yang di buat rumit guna untuk menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal-usul suatu dana dari berbagai pihak.¹¹³

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan fasilitas kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan kekayaan dari kejahatan tersebut. Selanjutnya dengan adanya perkembangan perbankan dan jasa keuangan lainnya, dana hasil kejahatan mulai bergerak melampaui batas yurisdiksi suatu negara keranah internasional. Melalui mekanisme ini, maka akan sulit untuk menanggulangi modus pencucian uang yang transnasional terutama ke negara-negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank sebagai sistem yang dianut.¹¹⁴

Munculnya keuangan digital memaksa penegak hukum untuk melakukan transisi pendekatan guna mendeteksi adanya delik pencucian uang di revolusi keuangan digital saat ini. Layanan keuangan digital saat ini telah banyak beredar di Indonesia dan di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, China, Inggris dan lain sebagainya. Layanan Keuangan berbasis teknologi yang sering disebut dengan *Fintech* terbagi menjadi beberapa jenis seperti *Fintech* yang memiliki beragam penawaran produk kepada nasabahnya seperti *Fintech* berbasis pada pembayaran (*payments*), perencanaan keuangan (*financial planning*), pembiayaan

¹¹³*Ibid*, hlm 51.

¹¹⁴*Ibid*, hlm 70.

(*lending*), dan investasi (*investment*) semakin menarik minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa berfikir lebih jauh. *Fintech* telah bertumbuh pesat beberapa tahun terakhir.¹¹⁵

Selanjutnya jika diperhatikan setiap tahunnya, investasi global terhadap usaha *Fintech* terus melaju cepat. Menjadi tidak heran jika saat ini Indonesia menjadi pasar terbaik bagi perkembangan industri *e-commerce* karena sekitar 297 juta pelanggan telepon seluler dan 83,6 juta pengguna internet. Pada tahun 2016, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh IdEA (*Indonesia E-commerce Association*), *Google Indonesia* dan *Taylor Nelson Sofres* (TNS) mengungkapkan bahwa perdagangan online di Indonesia bisa mencapai Rp 300 triliun (sekitar AS \$ 25 milyar).¹¹⁶

Menurut riset yang dilakukan oleh *Accenture*, pada tahun 2013 investasi global melebihi 4 Miliar dolar. Kemudian investasi naik melebihi 12 miliar dolar di tahun 2014 dan naik lagi melebihi 22 miliar dolar pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 lalu, sektor *FinTech* menerima investasi modal ventura sebesar 5.3 miliar dolar AS, mewakili 50% dari seluruh investasi pada kuartal pertama di Asia Pasifik.

Sedangkan menurut versi lain yaitu *DBS Group Research* menyatakan bahwa pertumbuhannya yang pesat terlihat dari nilai investasi yang ditanamkan modal ventura (VC) ke *start up Fintech*. Tak kurang US\$ 13,8 miliar sepanjang 2015, lebih dari dua kali penanaman modal selama 2014. Saat ini ada 19 (sembilan Belas) *fintech* yang bernilai di atas US\$ 1 miliar atau disebut “*unicorn*”.

¹¹⁵*Ibid*, hlm 94.

¹¹⁶Erwin Kurnia Winenda, “Pengaruh Munculnya Start-up Fintech pada Industri Keuangan di Indonesia” diakses melalui <https://money.kompas.com/>. Pada tanggal 1 Januari 2019. Diakses kembali pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul ; 22.21. wib.

Pertumbuhan tersebut dinilai karena *fintech* memiliki teknologi dan inovasi untuk menjangkau nasabah yang tidak dapat mengakses sistem perbankan konvensional.

Lebih lanjut, selain kewajiban penegak hukum yang dituntut untuk mengubah teknik pendekatan, dari sisi legislator pun dalam waktu dekat harus mampu mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mengatur hadirnya *fintech* dari segala aspek termasuk pencegahan delik pencucian uang. Oleh karenanya, secara tidak langsung eksistensi finansial teknologi ini jika tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan hukum, akan dapat menimbulkan suasana destruktif terhadap industri keuangan dan penegakan hukum di Indonesia.¹¹⁷

Cukup menjadi pelajaran dan pertimbangan yang serius bahwa insiden *fintech* dari perusahaan *dotcom bubble* yang menggempur krisis sistem keuangan Amerika selama tahun 1999 dan tahun 2000 silam tidak berlanjut menghancurkan perekonomian Indonesia. Krisis tersebut terjadi disebabkan karena pada tahun tersebut, *US Federal Reserve* telah meningkatnya suku bunga secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dan menganggarkan pengeluaran sebesar multi-milyar dolar untuk menjual secara simultan saham dari perusahaan teknologi terkemuka seperti *Dell*, *Cisco* dan *IBM* yang memicu reaksi berantai investor yang kemudian melikuidasi sahamnya.¹¹⁸

Dampaknya adalah perusahaan tersebut pecah dan sistem perekonomian mulai tidak terkendali. Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yang kemudian menjadi lebih mudah dengan adanya

¹¹⁷ Onny Medaline, & Juli Moertiono, 2023. *Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara*. Dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 10 No. 1. hlm. 32.

¹¹⁸ Erwin Kurnia Winenda, "Pengaruh ...*Op cit*, hlm 117.

revolusi dibidang jasa keuangan, tanpa adanya regulasi manajemen risiko dan sistem pengawasan terhadap delik.¹¹⁹

Bahwa dengan adanya *financial technology*, tindak pidana pencucian uang pada tahap *placement* dan *layering* menjadi lebih sulit untuk dideteksi serta dilakukan pencegahan sehingga penegakan tentunya akan secara tidak langsung berfokus pada upaya *represif*. Padahal *Placement* merupakan tahap pertama untuk melakukan pencegahan terhadap delik pencucian uang, disaat pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang kotor ke dalam system keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement*, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.

Misal, hasil dari korupsi lalu dikonversi ke deposito dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*. Adapun bentuk-bentuk kegiatan *placement*, antara lain:¹²⁰

- a. Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain;
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan;
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

Kemudian pada tahap *Layering* pelaku berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut

¹¹⁹Pratiwi, T., & Miroharjo, (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid. B/2020/PN Btm)*. Dalam Jurnal Meta Hukum, I, hlm. 13.

¹²⁰ Adrian Sutedi, (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment instrument*. Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.¹²¹ Bentuk kegiatan ini, antara lain: ¹²²

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya;
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
3. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Sedangkan tahap terakhir adalah *Integration* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi legal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.¹²³

Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana. Perkembangan besar *fintech* di Indonesia dan tuntutan akademisi dan praktisi hukum telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengambil kebijakan terkait praktik *fintech* di Indonesia.¹²⁴

¹²¹*Ibid*, hlm 26.

¹²²*Ibid*, hlm 45.

¹²³*Ibid*, hlm 52.

¹²⁴*Ibid*, hlm 67.

Sejak tahun 2016, pasar Indonesia telah diserbu oleh perusahaan *start-ups* yang merevolusi transaksi berbasis teknologi. Sehingga untuk mendukung pertumbuhan *fintech* di Indonesia terutama P2P *Lending*. Maka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan tersebut kedalam beberapa regulasi antara lain:¹²⁵

1. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Peraturan OJK No. 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
3. Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Perkembangan teknologi dan informasi merevolusi kegiatan transaksi dan kegiatan pinjam meminjam secara *online*, kemudian ada *concern* terkait rentannya *start-ups fintech* yang tanpa pengawasan untuk digunakan sebagai media *cyberlaundering*. Manajemen Risiko Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam P2P *Lending* diatur didalam Pasal 42 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan bahwa *fintech* P2P harus menerapkan prinsip Anti-Money Laundering (AML) & Counter Fund Terrorism (CFT) berdasarkan peraturan terkait.¹²⁶

Adapun peraturan terkait hal ini adalah Peraturan OJK No. 12/POJK/01/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019. Walaupun Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 jo. Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019,

¹²⁵*Ibid*, hlm 80-81

¹²⁶*Ibid*, hlm 113.

telah mengatur mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang secara *cyber* dan pencegahan pendanaan terorisme.¹²⁷

Namun, menurut OJK, *fintech* P2P *Lending* hanya akan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan ini sejak 2021 nanti, dengan alasan untuk memberikan ruang bagi bisnis ini untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sementara peraturan untuk P2P hanya dapat diberlakukan setelah 2021, sistem *monitoring* transaksi seharusnya tetap wajib diberlakukan. Dengan demikian sangat disayangkan bahwa *fintech* P2P masih potensial menjadi sarana TPPU karena ketiadaan *protocol* AML yang diberlakukan.¹²⁸

1. Modus dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dalam perkembangannya, modus pencucian uang menjadi semakin kompleks seiring dengan semakin bervariatifnya fasilitas maupun instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

¹²⁷*Ibid*, hlm 136.

¹²⁸*Ibid*, hlm 143.

Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.

Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:¹²⁹

- 1) Penempatan (*placement*);
Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- 2) Pemisahan/pelapisan (*layering*);
Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
- 3) Penggabungan (*integration*);
Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang diatas namakan orang

¹²⁹ Laporan hasil riset tipologi , 2019, *tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang*, tim riset pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (*ppatk*), jakarta 10120 indonesia, hlm. 7

lain. Tetapi dalam melaksanakan pencucian uang, modus operasi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni ;¹³⁰

- 1) Melalui kerja sama modal ;
Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.
- 2) Melalui agunan kredit ;
Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposit. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposit tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tersebut.
- 3) Melalui perjalanan luar negeri;
Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.
- 4) Melalui penyamaran usaha dalam negeri;
Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.
- 5) Melalui penyamaran perjudian;
Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lotre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

¹³⁰<https://dspace.uui.ac.id/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, Pukul ;13. 41.
wib

- 6) Melalui penyamaran dokumen;
Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.
- 7) Melalui pinjaman luar negeri
Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.
- 8) Melalui rekayasa pinjaman luar negeri
Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya: ¹³¹

¹³¹ Laporan hasil riset tipologi , 2019, *tipologi pencucian..Op..Cit.* hlm. 8

- a. *Self Laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.
- b. *Third Party Money Laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

Sedangkan menurut tempat terjadinya yaitu *Foreign Money Laundering*, merupakan pencucian uang yang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal. Hal ini dilakukan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak pidana. Bentuk tindak pidana pencucian uang dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa disebut dengan UU TPPU.¹³²

2. Standar Internasional Dan Pengaruh Lembaga Anti Pencuci Uang

Standar *Know Your Customers* (KYC) di Perbankan adalah Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, lembaga perbankan merupakan faktor yang sangat penting karena bank dapat merupakan suatu tempat untuk melakukan pencucian uang. Pencucian uang dapat membawa risiko terhadap perbankan¹³³. Terdapat 5 (lima) risiko utama yang dihadapi oleh perbankan yang disebabkan pencucian uang.

1. Risiko kepatuhan dan risiko hukum;
2. Risiko reputasi;
3. Risiko Kredit;
4. Risiko likuiditas

Risiko kepatuhan dan risiko hukum yang berkaitan dengan praktek perbankan yang lemah seperti kebijakan dan prosedur pengawasan internal yang

¹³²*Ibid.*

¹³³ Didik Miroharjo, 2021, *Dilema Transplantasi Hukum Pencucian Uang Dalam Perundang-undangan* (Medan, Genta Publishing) hlm.71.

tidak efektif atau standar etika yang tidak efektif, dapat membawa dampak kepada modal dan pendapatan bank. Bank akan menghadapi peningkatan risiko kepatuhan dan risiko hukum apabila bank melanggar atau tidak mematuhi hukum, perundang-undangan dan peraturan yang dirancang untuk mencegah *money laundering*. Risiko bank juga akan meningkat jika undang-undang dan peraturan yang mengatur produk, kegiatan atau nasabah perbankan tidak jelas atau tidak teruji. Apabila suatu negara memang tidak serius untuk memberantas *money laundering*, pelanggaran ataupun ketidakpatuhan akan membuat bank terkena denda, hukuman denda perdata, pembayaran ganti rugi, atau berbagai bentuk litigasi. Risiko kepatuhan dan risiko hukum berbau dengan, dan meningkatkan pula risiko operasional dan risiko lain yang terkait dengan proses transaksi¹³⁴.

Risiko operasional dan transaksi timbul apabila pelanggaran dan kelalaian tidak berhasil dikontrol, dan sebagai akibatnya dampak yang tidak baik akan terjadi, pertama, terhadap kemampuan bank untuk menyediakan produk ataupun jasanya, kedua terhadap kemampuan bank untuk memelihara posisi kompetitifnya didalam sistem perbankan. Risiko ini dapat timbul dalam setiap produk atau jasa yang dapat digunakan untuk mencuci uang. Produk dan jasa tersebut termasuk pengambilan simpanan, peminjaman, aktifitas bank koresponden, proses perbankan elektronik atau kegiatan privat banking dan lainnya. Manajemen bank dapat melakukan pengendalian yang efektif terhadap risiko operasional atau transaksi melalui sistem internal kontrol dan sistem informasi yang baik dengan

¹³⁴ *Ibid*

melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan integritas para pegawainya dan menerapkan proses operasional yang efektif.

Suatu negara hanya dapat berkembang dan sejahtera di dalam lingkungan ekonomi yang sehat dimana reputasi perbankannya baik domestik maupun internasional merupakan hal yang penting untuk memelihara lingkungan tersebut. Suatu bank yang tidak mempunyai program anti *money laundering* yang baik dapat menjadi alat untuk kegiatan tersebut yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko terhadap risikonya. Kemampuan suatu bank untuk menjalin hubungan dengan pelayanan yang ada atau menyusun layanan yang baru dapat dengan mudah dirusak dengan pemberitaan dan opini masyarakat. Untuk melindungi reputasinya baik secara nasional dan internasional, suatu bank harus melaksanakan kehati-hatian ketika melakukan bisnis dengan nasabah dan dengan masyarakat dimana bank tersebut melakukan kegiatannya. Ketika bank gagal untuk menolak opini publik maka kemampuannya untuk memberikan produk dan jasa dapat pula terpengaruhi, dan hal ini dapat mengakibatkan penurunan performansi bank secara keseluruhan.

Risiko kredit tampak dalam semua kegiatan peminjaman dan akan semakin jelas ketika dana bank tersebut dikeluarkan melalui perjanjian kredit. Risikonya terletak pada kegagalan nasabah untuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ada yang ada dalam perjanjian kredit. Apabila bank memberikan kredit kepada nasabah yang terlibat dalam kegiatan kejahatan seperti *money laundering* maka risiko kreditnya akan meningkat secara substansial. Para pencucian uang yang mendanai kegiatan terorisme kemungkinan tidak berniat

untuk membayar uang yang dipinjamnya. Orang-orang tersebut sering mendapat kredit bank dengan menggunakan identitas palsu atau dengan cara lainnya, dan para penjamin dan counterpant-nya sering tidak ada. Dalam hal ini bank yang memberikan kredit secara internasional menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi. Untuk itu, kebijakan dan prosedur pengenalan nasabah yang efektif, baik untuk kredit nasional maupun internasional adalah sangat penting untuk mengendalikan risiko kredit yang dihadapi bank¹³⁵.

Meningkatkan risiko kredit likuiditas dapat terjadi apabila bank tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa adanya kerugian yang tidak dapat diterimanya. Diantara risiko-risiko tersebut adalah ketidakmampuan untuk mengelola penurunan yang tidak direncanakan atau perubahan sumber dana bank. Risiko likuiditas dapat terjadi akibat kegagalan manajemen bank untuk mengenali dan menghadapi perubahan kondisi pasar yang membawa dampak terhadap kemampuan bank untuk mengalihkan asetnya secara lebih cepat dengan kerugian yang minimal. Likuiditas suatu bank terkena dampak akibat pemberitaan yang buruk yang terkait pencucian uang dan kejahatan perbankan lainnya. Nasabah yang mengetahui keterlibatan bank mungkin akan menarik dananya yang ada di bank atau berhenti menggunakan jasa bank tersebut.

Disamping itu, lembaga keuangan lainnya bank koresponden, mungkin akan menghentikan pemberian dana kepada bank tersebut. Perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman pada umumnya memasukkan klausul yang mengizinkan bank pemberi dana untuk menahan dananya jika bank melanggar

¹³⁵*Ibid.* hlm.73.

peraturan atau dapat pula mengakibatkan solvensi bank tersebut menjadi terancam. Meskipun alternatif pendanaan lain mungkin tersedia, mungkin saja hanya dari sumber dana yang tidak biasa dan berbiaya tinggi. Hasilnya kemungkinan akan membawa akibat buruk terhadap stabilitas bank secara keseluruhan¹³⁶.

Unsur-unsur penting yang terdapat didalam standart *Know Your Customers* (KYC) yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah pencucian uang. Standar tersebut mengharuskan semua bank untuk mempunyai kebijakan, praktek dan prosedur yang cukup yang dapat mendorong standar etika dan professional yang sangat tinggi dan mencegah bank untuk digunakan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh para pelaku kejahatan.

Unsur-unsur penting yang harus ada pada perbankan di dalam rancangan program KYC yang sesuai dengan keadaan dan situasi bank masing-masing. Unsur-unsur dimulai dari manajemen risiko dan prosedur pengawasan pada bank dan harus mencakup (1) kebijakan penerimaan nasabah, (2) identifikasi nasabah, (3) pengawasan terus menerus rekening berisiko tinggi, dan (4) manajemen risiko. Bank tidak hanya harus menyusun identitas nasabah, tetapi juga harus mengawasi kegiatan rekening nasabah untuk mengetahui apakah transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan transaksi yang normal atau yang diharapkan bagi nasabah tersebut atau jenis rekeningnya.

¹³⁶*Ibid*, hlm.74.

3. Pengawasan Otoritasa Jasa Keuangan (OJK) Terhadap *Fintech*

Pengawasan terhadap *fintech* P2P *Lending* dibagi menjadi dua tahapan: pra atau sebelum operasional usaha dilakukan, dan pada saat atau berlangsungnya operasional usaha. Tahapan pra operasional usaha, dalam tahap pra atau sebelum operasional usaha berjalan wajib melakukan pendaftaran dan izin penyelenggara oleh pihak penyelenggara dalam hal ini OJK, baik itu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 POJK Nomor 77/POJK/01/2016.¹³⁷

Untuk mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dari OJK. Terlebih dahulu direksi mengajukan pendaftaran yang paling lambat diajukan 6 (enam) bulan kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, menggunakan formulir beserta lampiran dokumen yang tertera dalam pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 77/POJK/01/2016.¹³⁸

Kemudian OJK akan menelaah permohonan pendaftaran dari penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi dan akan mendapat persetujuan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Penyelenggara yang berbentuk badan Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki dan didirikan oleh warga negara asing, warga negara Indonesia, badan hukum asing atau badan hukum Indonesia.

Secara khusus bagi penyelenggara warga negara asing atau badan hukum asing, kepemilikan saham baik itu secara langsung maupun tidak langsung paling banyak mencapai 85% (delapan puluh lima persen). Setiap penyelenggara yang

¹³⁷Adrian Sutedi, 2014. *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. Edisi cet. I, Penerbit ; Raih Asa Sukses, Jakarta ; hlm 9.

¹³⁸Fachrurrazy, M., 2020. *Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2; No. 2; Desember. hlm. 154

telah terdaftar di OJK wajib untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila dalam jangka waktu selama 1(satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan penyelenggara tersebut tidak lagi terdaftar di OJK, dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada OJK.¹³⁹

Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, mengatur tentang syarat-syarat pengajuan permohonan perizinan. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan, OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan. Selama 20 (dua puluh) hari tersebut, OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan analisis kelayakan atas rencana kerja.¹⁴⁰

Dalam proses memberikan izin tersebut, dimungkinkan OJK untuk melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon direksi dan verifikasi langsung ke kantor pemohon izin. Pelaksanaan wawancara tersebut sebagai sarana *fit and proper test* terhadap calon direksi/komisaris penyelenggara. Wawancara di atas juga untuk memeriksa bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan lainnya, tidak tercatat dalam list kredit macet, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian

¹³⁹*Ibid*, hlm 65.

¹⁴⁰*Ibid*, hlm 84.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴¹

Didalam pengawasan tahap pra-operasional ini, diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan pencabutan izin atas permohonan sendiri kepada OJK, dengan disertai alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban penggunaan. Pencabutan izin tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan.¹⁴²

Saat operasional usaha kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha, yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*). Kegiatan penyelenggaraan atau saat operasional sudah akan berjalan ketika telah mendapat izin dari OJK, untuk melaksanakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁴³

Tipe pengawasan yang pertama ditempuh oleh OJK pada saat operasional usaha, seperti pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self*

¹⁴¹*Ibid*, hlm 90.

¹⁴²Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta. hlm 38.

¹⁴³*Ibid*, hlm 67.

assessment system), pengawasan berupa pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala ini diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, biasanya dalam tahap operasional ini, ada penyelenggara yang belum mengajukan izin penyelenggaraan kepada OJK.¹⁴⁴

Namun sudah memulai kegiatan usahanya OJK tetap akan melakukan pengawasan dengan laporan berkala atau biasa disebut tipe pengawasan *Self assessment system*. Tipe laporan ini menyampaikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, yang berakhir masa periodenya pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September, serta pada batas pengajuan izin penyelenggaraan berakhir.¹⁴⁵

Dalam pasal 45 hingga Pasal 56 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa terkhusus penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib untuk memberikan laporan berkala secara elektronik yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan kepada OJK. Bagi laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya, sedangkan untuk laporan tahunan periode pelaporan 1 Januari hingga 31 Desember agar disampaikan kepada OJK, yang berbentuk fisik maupun dokumen elektronik.

Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan laporan keuangan, jangka waktu

¹⁴⁴*Ibid*, hlm 92.

¹⁴⁵*Ibid*, hlm 104.

penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.¹⁴⁶

Tipe pengawasan yang kedua adalah *officer supervisory system*, yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan. Laporan berkala ini berjangka waktu 1 (satu) tahun, dan akan melakukan pengawasan secara berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.¹⁴⁷

Selain pengawasan laporan berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan OJK dilakukan setiap satu bulan sekali, untuk memeriksa laporan bulanan yang disampaikan oleh penyelenggara. Bertujuan untuk melihat kebenaran aspek substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan jika diperlukan OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara.¹⁴⁸ Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap laporan tahunan, dimana OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada penyelenggara. Selain pemeriksaan berkala, OJK juga dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan *incidental*, jika

¹⁴⁶ Mireza Fitriadi, 2014, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, Nomor 2, Juli 20, hlm..81.

¹⁴⁷ Adrian Sutedi, S. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti. hlm 27.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 31.

berdasarkan hasil analisis atas laporan bulanan tersebut patut diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu pemeriksaan insidental dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian, atas keterangan yang didapat OJK dari surat pengaduan, patut diduga bahwa penyelenggara kegiatan usaha menyimpang, salah satunya tidak memenuhi hak nasabah.¹⁴⁹

Pelaksanaan pemeriksaan insidental ini, juga dapat berupa pemeriksaan terhadap rekam jejak audit guna keperluan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian data pemeriksaan lainnya. Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dengan mengatur beberapa ketentuan larangan di dalam Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.¹⁵⁰

Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha P2P *Lending* atau pinjam meminjam online, yang merupakan salah satu jenis *fintech*, termasuk dalam pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap berjalannya penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Penyelenggaraan *fintech* P2P *Lending* dalam POJK di atas dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lain, yang masuk dalam ranah pengawasan sektor industri keuangan non Bank.

Sebagai lembaga jasa keuangannya lainnya, tentu pelaksanaan *fintech* P2P *Lending* haruslah diawasi oleh OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap *mikro prudensial* di Indonesia. Perbedaan secara umum pengawasan terhadap *fintech* yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK, yakni BI menangani *fintech* yang masuk kedalam kategori sistem

¹⁴⁹*Ibid*, hlm 45.

¹⁵⁰*Ibid*, hlm 73.

pembayaran, termasuk didalamnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa *payment gateway, remittance, e-wallet, switching*, dan lainnya.¹⁵¹

Sedangkan OJK menangani *fintech*, diantaranya yang bergerak di bidang P2P Lending/*financing, insurance*, dan sebagainya. Jenis kegiatan usaha pendukung atau *enabler fintech* contohnya *e-KYC, robo advisor, big data*, dan lainnya akan ditangani lintas otoritas. Hasil pelaksanaan pengawasan oleh OJK saat ini, Muhammad Mufid, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Pembiayaan 3 OJK, menyatakan bahwa saat ini pengawasan yang dilakukan oleh OJK, terhadap kegiatan penyelenggaraan *fintech P2P Lending* saat ini hanya pada tahap pra-operasional usaha.¹⁵²

Fokus utama OJK pasca diundangkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016, adalah pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang atau P2P *Lending*, sebagai bagian dari pengawasan tahap pra-operasional usaha. Alasan lain yang melatar belakangi belum berjalannya pengawasan secara penuh adalah belum adanya departemen dibawah OJK yang secara khusus menangani *fintech* sebagaimana BI *Fintech Office* dibawah Bank Indonesia.¹⁵³

Saat ini OJK sedang mendesain struktur organisasi dalam rangka pengembangan dan pengawasan *fintech*. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan formulasi yang tepat, terkait dengan pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap *fintech* di

¹⁵¹ Amrullah, M. Arief, (2004), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan II, Bayumedia Publishing, Malang. Hlm 67.

¹⁵²Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)*. Dalam Diponegoro law journal, Vol.6. N0.3, hlm.20.

¹⁵³ Op cit, hlm 80.

Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi. Terkait dengan hal ini, Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) terus mendorong pembentukan departemen *fintech* di OJK, agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan *fintech*, khususnya *P2P Lending*, sebagai tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya POJK 77/POJK.01/2016.¹⁵⁴

¹⁵⁴*Ibid*, hlm 103.

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM ATAS NASABAH PENGGUNA *FINTECH* ATAS INVESTASI DENGAN DUGA ANTITINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Kebijakan Pengembangan Produk *Fintech* Dalam Meningkatkan Akses Keuangan

Di negara Indonesia, sektor *fintech* memiliki potensi untuk mendorong inklusi keuangan secara signifikan dan membentuk kembali perilaku keuangan konsumen, terutama mengingat besarnya jumlah penduduk yang secara historis tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. *Platform fintech* menawarkan solusi inovatif yang melampaui batas-batas perbankan tradisional, membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, nyaman, dan aman.¹⁵⁵

Beberapa cara *Platform fintech* memengaruhi inklusi keuangan di Indonesia antara lain. *Platform fintech* menyediakan berbagai layanan *mobile*, termasuk pembayaran, transfer dana, dan pinjaman, yang dapat meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dan yang tidak memiliki rekening bank. *Platform* pinjaman *peer-to-peer teknologi finansial* telah terbukti berdampak positif terhadap produktivitas, penjualan, dan pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).¹⁵⁶

Peningkatan akses terhadap modal ini dapat membantu mendorong inklusi keuangan bagi usaha kecil dan pengusaha. Adopsi *Platform* digital di Indonesia telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persepsi kegunaan, kepercayaan,

¹⁵⁵Sri Adiningsih, S. E. (2019). *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi, dan kebijakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 8.

¹⁵⁶*Ibid*, hlm 22.

dan kemudahan penggunaan. Dengan mengatasi faktor-faktor ini, perusahaan-perusahaan *fintech* dapat mendorong lebih banyak orang untuk mengadopsi layanan mereka, sehingga mendorong inklusi keuangan.¹⁵⁷

Literasi keuangan memainkan peran penting dalam memperkuat pengaruh *Platform* digital dan pinjaman *peer-to-peer fintech* terhadap akses modal dan pertumbuhan usaha. Dengan meningkatkan literasi keuangan, *Platformfintech* dapat membantu pengguna membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan memanfaatkan layanan yang ditawarkan. Secara keseluruhan, sektor *fintech* di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong inklusi keuangan dan membentuk perilaku keuangan konsumen. Dengan menawarkan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dan yang tidak memiliki rekening bank, *Platformfintech* dapat membantu menjembatani kesenjangan akses ke layanan keuangan formal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Negara.¹⁵⁸

Industri *fintech* di Indonesia telah memainkan peran penting dalam meningkatkan jangkauan dan inklusi layanan keuangan untuk populasi unbanked yang besar di Indonesia. Integrasi industri keuangan dan teknologi finansial telah memperluas akses ke lembaga keuangan formal, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat tanpa rekening bank yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari lembaga keuangan formal. Dipandang sebagai pengubah

¹⁵⁷Moreno-García, E., García-Santillán, A., & Campero, D. P. (2021). Students Perception About Digital Financial Services. *International Journal of Financial Research*, 12(4)

¹⁵⁸*Op cit*, hlm 38.

permainan dalam membawa keuangan ke masyarakat yang belum terjangkau melalui teknologi informasi dan lanskap keuangan digital.¹⁵⁹

Keinovatifan pengguna telah diidentifikasi sebagai prediktor yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi adopsi *teknologi finansial* di Indonesia. Sikap pengguna ditemukan sebagai faktor paling penting terhadap adopsi *fintech*, sementara literasi keuangan merupakan variabel yang paling tidak penting untuk memprediksi adopsi *fintech*. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan *fintech* tidak membutuhkan literasi keuangan yang tinggi dan memiliki potensi untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang rendah.¹⁶⁰

Untuk membuat *fintech* lebih inklusif, pemerintah Indonesia perlu mempercepat perbaikan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), seperti memperluas penetrasi *mobile broadband* dan infrastruktur lunak dengan mendorong adopsi *fintech*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan konsumen jasa keuangan dan telah memperkenalkan peraturan untuk memastikan perlindungan konsumen di tengah pertumbuhan industri *fintech*.¹⁶¹

Platform fintech, termasuk pembayaran *mobile*, pinjaman *peer-to-peer*, *robo-advisors*, dan dompet digital, telah membuat terobosan di pasar Indonesia, menawarkan layanan keuangan yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh jutaan orang. *Platform-Platform* ini memiliki potensi untuk mendorong inklusi

¹⁵⁹Sitorus, P. dkk. 2021. *Talent mapping: a strategic approach toward digitalization initiatives in the banking and financial technology (FinTech) industry in Indonesia*. Journal of Science and Technology Policy Management, Vol.3.No., hlm. 399

¹⁶⁰*Op cit*, hlm 67.

¹⁶¹*Ibid*, hlm 80.

keuangan dengan menyediakan jalan yang mudah diakses dan nyaman bagi individu dan usaha kecil untuk mengakses kredit.¹⁶²

Meskipun sektor *fintech* di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, ada beberapa pertanyaan yang muncul tentang efektivitas kebijakan yang mengatur perkembangannya. Penting untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut membentuk, mempengaruhi perilaku perusahaan-perusahaan *fintech*, dan yang paling penting, berdampak pada akses keuangan dan perilaku konsumen Indonesia.¹⁶³

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya *fintech* dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatur sektor ini. OJK, sebagai otoritas pengawas, telah memperkenalkan persyaratan perizinan, standar manajemen risiko, dan langkah-langkah perlindungan konsumen. Beberapa studi telah meneliti lingkungan regulasi di Indonesia. Misalnya, penelitian menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap industri *fintech*.¹⁶⁴

Perilaku konsumen memainkan peran penting dalam membentuk hasil keuangan. Memahami bagaimana individu membuat keputusan keuangan, mengalokasikan sumber daya, dan mengadopsi teknologi keuangan sangat penting untuk merancang kebijakan dan produk yang efektif. Akses keuangan, yang didefinisikan sebagai kemampuan individu dan bisnis untuk mengakses dan

¹⁶²*Ibid*, hlm 95.

¹⁶³*Ibid*, hlm 107.

¹⁶⁴ Ajisatria Suleiman, A. 2019). *Investasi Cina di Sektor Fintech Indonesia Interaksinya dengan Perkembangan Tata Kelola Regulasi Indonesia*, dalam Makalah Kebijakan No. 23 , Jakarta, Indonesia Juli. Hlm.5

menggunakan layanan keuangan, merupakan prasyarat mendasar bagi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.¹⁶⁵

Ketersediaan layanan keuangan, termasuk tabungan, kredit, dan asuransi, memberdayakan individu untuk mengelola risiko, berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kemampuan untuk melakukan transaksi keuangan melalui perangkat seluler telah memungkinkan individu-individu di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan dengan mudah.¹⁶⁶

B. Kebijakan Hukum Atas Nasabah *Fintech* dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang yang terjadi di Indonesia yang memanfaatkan perbankan memang merupakan risiko yang timbul bagi bisnis perbankan. Di era digitalisasi seperti saat ini yang memungkinkan dan bahkan tersedia berbagai kemudahan cara untuk dapat bertransaksi melalui jalur perbankan dengan cara yang lebih mudah antara lain melalui pembukaan rekening secara online yang tentu juga memiliki risiko untuk digunakannya rekening tersebut sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Oleh karena itu menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bagaimana Bank dapat mencegah digunakannya pembukaan rekening secara online sebagai salah satu sarana yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.¹⁶⁷

¹⁶⁵*Op cit*, hlm 114.

¹⁶⁶*Ibid*, hlm 154.

¹⁶⁷ Audita Setiawan, 2022, *Pencegahan Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pembukaan Rekening Secara Online*, dalam laporan penelitian Universitas Sangga Buana-Ypkp Bandung, hlm. 7

Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan banyak aspek, karena itu perlu dilakukan kajian dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis kegiatan pencucian uang dari satu sisi, yaitu dalam perspektif pemenuhan kewajiban perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Mengingat luasnya ruang lingkup masalah tersebut, kajian terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai kewajiban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 3 :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana Penjara paling lama (20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”¹⁶⁸

Pasal 4 :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama (20 (dua puluh) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).”¹⁶⁹

Pasal 5 :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan

¹⁶⁸ Lihat Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁶⁹ Lihat Ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁷⁰

Pasal 3 dan 4 diatas merupakan pasal pelaku tindak pidana pencucian uang aktif sedangkan pasal 5 merupakan pasal pihak pelapor dan dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Pengaturan Mengenai Pencucian Uang

Pencucian uang atau dikenal dengan istilah *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pembersihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁷¹

Menurut Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.¹⁷² Sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi yang konkret daripada perbuatan ini.

¹⁷⁰ Lihat Ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁷¹ Adrian Sutedi,2013, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, hlm. 9

¹⁷² R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

Adapun merujuk pada doktrin beberapa pakar hukum menyatakan bahwa menurut Welling pencucian uang adalah Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.¹⁷³ Lebih lanjut menurut Pamela H. Bucy pencucian uang adalah menyembunyian keberadaan, sifat sumber illegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.¹⁷⁴

Sedangkan didalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang.¹⁷⁵ Maka, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam *financial system* sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

¹⁷³ Sarah N Welling, 2003, *Money laundering is a process by wich one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*., *Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 No.3, hlm. 5.

¹⁷⁴ Pamela H. Bucy, 1992, "*Money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*". *White Collar Crime: Case and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co., hlm 128.

¹⁷⁵ Henry Campbell Black , 1991, "*Money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced*", Black Law Dictionary, St. Paul Minn: West Publishing Co, hlm. 611.

Biasanya kegiatan ini dilakukan atas 2 (dua) cara yaitu:¹⁷⁶

- 1) Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya sosial dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi;
- 2) Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang peransuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; dan

¹⁷⁶*Op cit*, hlm 106-107

- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana *follow-up* dari tindak pidana sebelumnya (*core crime*). Adapun tindak pidana pencucian uang bersifat multidimensi dan transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar dan lembaga-lembaga keuangan.¹⁷⁷

2. Delik Pencucian Uang Dalam Sistem Keuangan

Istilah *money laundering* pertama kali muncul sekitar tahun 1920-an semasa para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi usaha mesin pencuci otomatis (*Laundromats*) setelah mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perdagangan minuman keras dan narkoba. Oleh karena anggota mafia ketika itu diminta untuk menunjukkan sumber-sumber dananya yang sangat banyak tersebut, maka mereka melakukan praktek pencucian uang untuk mengaburkan asal-usulnya.

Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli perusahaan yang sah yakni *Laundromats*, kemudian menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha *Laundromats*. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut adalah karena hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu

¹⁷⁷Miroharjo, Didik. 2006, *Peran Polri Sebagai..Op. Cit.* hlm. 78

berupa uang tunai (*cash*). Cara seperti itu ternyata memberikan keuntungan besar dan sangat menjanjikan bagi pemimpin gangstar sekaliber Al Capone.¹⁷⁸

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang yang mencapai miliaran rupiah, karenanya kemudian muncul istilah “*narcodollar*” yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba. Semula pandangan beberapa negara utama Amerika Serikat (*leading country to combat laundering*) melihat, kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai kejahatan yang sulit ditangkap pelakunya, seperti korupsi atau sindikat narkoba.¹⁷⁹ Maka dimunculkan strategi untuk menanggulangi kejahatan yaitu dengan menghadang hasil kejahatannya. Bahkan, pertama kali pencucian uang diatur di Amerika Serikat tahun 1986 karena saat itu Amerika Serikat kewalahan menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*) yang amat merugikan keuangan Negara.¹⁸⁰

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara kerja sama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (*imaze*) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang

¹⁷⁸ Rijanto Sastraadmodjo. 2004. *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. Jakarta: tanpa penerbit. hlm. 95-96.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 103.

¹⁸⁰ Chaikin, 1991. “*Money Laundering*”. *Criminal Law Review*, Vol 2 No.3. Spring Journal. hlm. 417.

mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan.¹⁸¹

Sepanjang penyimpangan, investasi, penghibahan dan sebagainya uang itu di dalam negeri, penelusuran masih lebih mudah, meskipun dengan mengadakan ketentuan-ketentuan khusus dalam pengumpulan bukti-bukti atau barang-barang bukti dengan penuntutan serta dalam pemeriksaan peradilan. Namun apabila uang kotor itu dicucikan ke luar negeri, maka penelusurannya memerlukan bantuan atau kerjasama atau dengan Interpol asing.

Perkembangan masyarakat modern pun berpengaruh terhadap perkembangan modus-modus kejahatan. Kejahatan pada saat ini telah menjadi sarana untuk mengambil keuntungan ekonomis sehingga kejahatan seperti ini disebut dengan jenis kejahatan dengan motif ekonomi. Nilai ekonomis dari suatu barang/aset hasil tindak pidana merupakan "darah segar" bagi kejahatan itu sendiri.

Oleh karenanya, kini dikenal bahwa harta kekayaan hasil suatu tindak pidana adalah darah bagi berlangsungnya aktivitas kehidupan kejahatan, terutama kejahatan yang tergolong luar biasa. Kejahatan dengan motif ekonomi seperti yang dimaksud diatas terus berkembang tidak hanya sebagai jenis kejahatan kerahputih (*white collar crime*) belaka yang banyak melibatkan orang-orang terpelajar, bahkan saat ini telah menjadi suatu kejahatan serius yang terorganisir (*wellorganized crimes*), memanfaatkan kecanggihan teknologi (*advanced technology*

¹⁸¹ N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7.

means), serta telah bersifat lintas batas yurisdiksi suatu negara (*international crimes*).¹⁸²

Khusus kejahatan yang termasuk jenis seperti ini, selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga membutuhkan banyak uang atau dana untuk membiayai tindak kejahatannya dan peralatan-peralatannya, baik sarana maupun prasarana pendukung untuk melakukan kejahatan. Sedangkan di Indonesia Penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.¹⁸³

Selanjutnya hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.¹⁸⁴

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang

¹⁸² Onny Medaline, 2005. *Hubungan hukum antara Hak Cipta dan Desain Industri dengan Ciptaan Kain Ulos* (dalam disertasi , Universitas Gadjah Mada), hlm. 89

¹⁸³Yoyo Sudaryo, dkk, 2020. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Penerbit Andi. hlm . 23.

¹⁸⁴*Ibid*, hlm 41.

timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu memasukan atau membawa ke luar dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia.¹⁸⁵

Ketentuan tersebut termuat dalam PP Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya PP Nomor 1 Tahun 1982 dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan akses negatif di lain sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya *money laundering* atau pencucian uang.¹⁸⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, memang sangat perlu dikeluarkan untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional.¹⁸⁷

¹⁸⁵Didik Miroharjo., 2016. *Dilema Transplantasi Standar..Op.Cit.* hlm. 124

¹⁸⁶*Op cit*, hlm 67.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 89.

C. Kebijakan Kriminal Terhadap Delik Pencucian Uang Melalui Sarana *Fintech*

Kebijakan kriminal yang integral merupakan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* yang diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan kejahatan di masyarakat. Adapun dalam hal tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana *Fintech* kebijakan *penal* ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, sedangkan kebijakan non *penal* ada pada Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019.¹⁸⁸

Merujuk pada kebijakan *penal* pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, pada umumnya unsur-unsur delik pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).¹⁸⁹

Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan

¹⁸⁸ Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta : Kencana, hlm 30.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 31.

harta tersebut. Ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang”.¹⁹⁰ Yang mana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Selanjutnya definisi korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.¹⁹¹

Sehingga transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang dicurigai atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses transfer.¹⁹² Maka pada prinsipnya istilah transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan dan tidak wajar. Transaksi Keuangan Mencurigakan pada awalnya adalah terminologi anti pencucian uang yang digunakan oleh *the*

¹⁹⁰*Ibid*, hlm 45.

¹⁹¹*Ibid*, hlm 83.

¹⁹²Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.hlm 29.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.¹⁹³

Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur dalam pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni:¹⁹⁴

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satu unsur yang harus terpenuhi sebagai delik pencucian uang adalah adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana sifat melawan hukum terjadi karena pelaku (*dadder*) melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana utama (*predicate crime/core crime*).¹⁹⁵

Menurut Welling, delik pencucian uang dimulai dengan adanya uang kotor (*dirty money*) atau aset kotor (*dirty assets*) yang dihasilkan dari tindak pidana. Lebih lanjut menurut Welling, ada dua jenis modus yang biasa dipakai dalam menghasilkan uang kotor (*dirty money*) atau aset kotor (*dirty assets*) tersebut. Pertama, melalui kecurangan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan

¹⁹³ Prodjodikoro, Wiryono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm 10.

¹⁹⁴*Ibid*, hlm 16

¹⁹⁵*Ibid*, hlm 25.

kecurangan pajak ialah memperoleh uang secara ilegal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum.¹⁹⁶

Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration or human smuggling*) dan kejahatan kerahputih (*white collar crime*).¹⁹⁷

Praktik pencucian uang pada awalnya memang dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obatan sejenis (*illegal drug trafficking*). Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap harta yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain sebagaimana dikemukakan diatas. Adapun sebenarnya, sumber pengumpulan harta atau aset ilegal yang dilakukan pencucian uang dalam ranah internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah yang utama.¹⁹⁸

Mayoritas dari perolehan aset kotor tersebut berasal dari *tax evasion, flight capital*, termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju (*developed countries*) bagi negara berkembang (*developing countries*) dalam

¹⁹⁶*Ibid*, hlm 33.

¹⁹⁷*Ibid*, hlm 47.

¹⁹⁸*Ibid*, hlm 51.

bentuk keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara terkait, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai *illegal exported capital*.¹⁹⁹

Harta inilah yang kemudian ditempatkan dibank asing yang justru telah memberikan kredit tersebut. Adapun terhadap delik pencucian uang terdapat tiga pasal utama terkait delik pada tahapan *placement*, *layering* dan *integrating*. Delik pencucian uang pada tahapan *Placement* diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut :²⁰⁰

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selanjutnya Delik pencucian uang pada tahapan *Layering* diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut:²⁰¹

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

¹⁹⁹*Ibid*, hlm 67.

²⁰⁰ Lihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁰¹ Lihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selanjutnya Delik pencucian uang pada tahapan *Integrating* diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun hal yang menarik dari kebijakan *penal* pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut adalah sanki pidana pokoknya yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Selain itu terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda tersebut, terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:²⁰²

²⁰²*Ibid*, hlm 67-68.

1. Pengumuman putusan hakim;
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
3. Pencabutan izin usaha;
4. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
5. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
6. Pengambil alihan Korporasi oleh negara.

Kebijakan *penal* pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut adalah kebijakan bersifat represif sebagai sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengatur kebijakan *criminal secara preventif* dengan memuat kewajiban pelaporan dan pengawasan serta penggunaan asas *know your costumer*. Adapun lembaga pengawas dan pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan asas *know your costumer* yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identifikasi Pengguna Jasa;
- 2) Verifikasi Pengguna Jasa; dan
- 3) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Lebih lanjut ketentuan pelaporan diatur pada Pasal 17 yang berlaku bagi:

Pertama, Penyedia jasa keuangan meliputi:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;

15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka *komoditi*; atau
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Kedua adalah penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. Perusahaan *properti/agen properti*;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. Pedagang barang seni dan antik; atau
5. Balai lelang.

Sedangkan asas *know your customer* wajib dilakukan pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.²⁰³

Selanjutnya kebijakan *criminal non penal* secara khusus telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang secara *cyber*.²⁰⁴

Berdasarkan Penjelasan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dijelaskan bahwa lahirnya kebijakan ini dilatar belakangi oleh adanya globalisasi di sektor jasa keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa

²⁰³ Budi , Suharyanto. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 56.

²⁰⁴*Ibid*, hlm 78.

keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), *konglomerasi*, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang, dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.²⁰⁵

Dalam kaitan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi (termasuk keseragaman pengaturan) dalam penerapan program anti Pencucian Uang (APU) oleh PJK yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.²⁰⁶

Disamping itu, pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam penerapan program APU oleh PJK yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan perlu kiranya didasarkan pada pengawasan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang menegaskan agar dalam penerapan anti Pencucian Uang perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur.²⁰⁷

Dalam hal tingkat risiko Pencucian Uang tinggi maka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan lebih ketat dibandingkan apabila tingkat risiko

²⁰⁵*Ibid*, hlm 90.

²⁰⁶*Ibid*, hlm 105.

²⁰⁷*Ibid*, hlm 117.

Pencucian Uang dinilai lebih rendah. Berdasarkan rekomendasi FATF, Peraturan OJK perlu mengatur beberapa Rekomendasi FATF termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaturan penerapan program APU di sektor jasa keuangan berbasis risiko (*risk based approach*), seperti: ²⁰⁸

1. Kewajiban PJK melakukan penilaian risiko TPPU terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*), yang menjadi dasar untuk mengelola dan memitigasi risiko;
2. Pengaturan CDD sederhana sesuai dengan penilaian risiko tersendiri oleh PJK yang dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang: Pertama, memenuhi kriteria untuk nasabah atau transaksi berisiko rendah yang konsisten dengan penilaian risiko; dan Kedua, persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah.
3. Persyaratan CDD sederhana tidak mencakup nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi;
4. Pengaturan mengenai *Politically Exposed Person* (PEP), yang mencakup antara lain identifikasi dan verifikasi PEP *domestik*, PEP asing, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam lembaga/organisasi internasional, dan anggota keluarga *afiliasi/close associates* dari PEP;
5. Pengaturan mengenai CDD terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa/*life insurance* dan produk lain terkait asuransi, antara lain kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa/*life insurance*; dan
6. Pengaturan kebijakan dan prosedur penerapan APU bagi Konglomerasi Keuangan (*financial group*).

Melalui penerapan program anti pencucian uang di sektor jasa keuangan yang berstandar internasional, diharapkan penyedia jasa keuangan dapat melakukan kegiatannya secara lebih sehat dan lebih berdaya saing global sehingga pada akhirnya akan lebih mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan secara

²⁰⁸ Abdul Halim Barakatullah,. 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung : Penerbit Nusa Media, hlm 15-16.

nasional. Melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, ketentuan-ketentuan terkait APU yang diatur masing-masing sektor jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non Bank diharmonisasi secara terpadu termasuk tetapi tidak terbatas antara lain pada perbedaan pengaturan antar masing-masing sektor jasa keuangan, independensi dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan program APU.²⁰⁹

1. Kebijakan Kriminal Dalam Pespektif *Penal Policy*

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²¹⁰

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan kriminal dapat pula disebut dengan istilah politik kriminal. Dalam kepustakaan asing istilah kebijakan kriminal ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.²¹¹

Menurut Utrech, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan

²⁰⁹*Ibid*, hlm 50.

²¹⁰ Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23-24

²¹¹ Aloysius Wisnubroto, (1999), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 10

kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum berlaku yang baru).²¹²

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa;

Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum.²¹³

Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.

Menurut Padmo Wahjono,

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).²¹⁴

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan;

Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).²¹⁵

²¹² Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011), *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 22-23.

²¹³ *Ibid*, hlm 29

²¹⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, (2010), *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26-27

²¹⁵ *Ibid*, hlm 48.

Dengan demikian, kebijakan kriminal dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan kriminal atau politik hukum pidana.²¹⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:²¹⁷

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan politik hukum kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan kriminal yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum kriminal berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan kriminal yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²¹⁸

²¹⁶Semarta, H. F., dkk. (2022). *Penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversi*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.4.02, hlm.443.

²¹⁷*Op cit*, hlm 61.

²¹⁸*Ibid*, hlm 89.

Menurut Marc Ancel, pengertian *criminal policy* adalah;

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²¹⁹

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.²²⁰

Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.²²¹ Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu

²¹⁹*Ibid*, hlm 93.

²²⁰*Ibid*, hlm 110.

²²¹ Yesmil Anwar dan Adang, (2008), *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 58-59

substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana.²²²

Sebagaimana hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :²²³

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.
4. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana.

Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Selanjutnya, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :²²⁴

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan kriminal berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan kriminal diarahkan pada konkretisasi hukum pidana materiil (*substansial*), hukum pidana formal

²²² Santoso, Edi. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta : KENCANA, hlm 21.

²²³ *Ibid*, hlm 30.

²²⁴ *Ibid*, hlm 48.

(hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :²²⁵

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.²²⁶

Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas pembuat undang-undang.²²⁷

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana didalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan

²²⁵ *Ibid*, hlm 51.

²²⁶ Sutendi, Adrian. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), hlm 34.

²²⁷ Barda Nawawi Arif, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 80

formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakkan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Dalam konteks penanggulangan fenomena pengadilan jalanan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada penulisan tesis ini, penulis membatasi hanya pada penggunaan kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dan kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi).²²⁸

Tidak digunakannya kebijakan eksekutif (kebijakan administrasi/pelaksanaan pidana) dalam penulisan tesis ini bertolak dari fakta bahwa tidak ada satu pun kasus pengadilan jalanan yang terjadi di wilayah studi yang diproses secara hukum sampai di muka sidang pengadilan, dan pelakunya dipidana. Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi.²²⁹

Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir mana kala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada

²²⁸*Ibid*, hlm 115.

²²⁹*Ibid*, hlm 123.

hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan kriminal, juga merupakan bagian dari politik kriminal.²³⁰

Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana, juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²³¹ Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*).²³²

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence*” atau yang diharuskan tersebut.²³³

²³⁰ Syaiful Bakhri, (2009), *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 155

²³¹ *Ibid*, hlm 162.

²³² *Ibid*, hlm 209.

²³³ *Ibid*, hlm 210.

2. Kebijakan Kriminal Berbentuk *Non-Penal* Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam rangka melakukan upaya penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat diperlukan usaha yang integral, artinya dilakukan dengan upaya yang terpadu dan rasional. Dalam menanggulangi tindak pidana haruslah merupakan satu kesatuan dengan menggunakan sanksi pidana, serta dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat *non-penal*. Tujuan utama dari usaha-usaha *non-penal* ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak pidana. Oleh sebab itu, adanya politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kegiatan preventif yang *non-penal* tersebut sesungguhnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sehingga harus diintensifkan dan diefektifkan.²³⁴

Kebijakan pidana pada dasarnya terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Hal ini merujuk pada upaya penanggulangan kejahatan menurut G P. Hoefnagels, yaitu :²³⁵

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massa media*).

Sehingga, penanggulangan kejahatan pada intinya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan penal dan pendekatan *non penal*. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan

²³⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 34

²³⁵ Barda Nawawi Arif, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48

dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/ strafrechtspolitik*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.²³⁶

Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Sudarto berpendapat, bahwa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila.²³⁷

Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Secara umum, substansi hukum penal dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial (kejahatan) yang kontemporer. Hukum demikian dinamakan hukum responsif yang menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga

²³⁶*Ibid*, hlm 52.

²³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti,. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 14.

bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²³⁸

Terdapat ungkapan menarik Satjipto Rahardjo, "Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum".²³⁹ Hal ini berarti, hukum bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk, yang selalu memperingatkan, membebaskan, dan sebagai alat untuk melayani serta mencapai tujuan manusia. Bertolak dari pemikiran Satjipto Rahardjo di atas, hukum sebagai hasil karya manusia mencerminkan sekumpulan kehendak dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar itulah muncul kebijakan kriminal non-penal.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan.²⁴⁰

Muladi menyatakan, bahwa;

“Penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang

²³⁸ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosubroto, (1998), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 483

²³⁹ Satjipto Rahardjo, (2006), “*Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun*”, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006, hlm. 20

²⁴⁰*Ibid*, hlm 37.

dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.²⁴¹

Bertitik tolak dari pendapat Muladi tersebut di atas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.²⁴²

Selain Muladi, ada beberapa pendapat yang memberi pendapat senada diantaranya Donald R. Taf dan Ralph W. England, menyatakan bahwa;

Efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.²⁴³

Bedasarkan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga, diperlukan upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Upaya selain hukum pidana yang berusaha menanggulangi kejahatan inilah kemudian dapat dikatakan sebagai upaya “non penal”, yaitu suatu upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan upaya-upaya lain selain hukum pidana (penal). Oleh karena itu dilihat dari kebijakan kriminal sebaiknya ditempuh

²⁴¹ Muladi, (1995), *Kapita Selektta Sistim Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 7

²⁴² *Ibid*, hlm 42.

²⁴³ Donald R. Taft and Ralph W. England, (1964), *Criminology*, hlm. 315, dalam Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 69-70

dengan pendekatan kebijakan integral, baik dengan menggunakan “penal” maupun dengan sarana “non-penal”.²⁴⁴

²⁴⁴*Ibid*, hlm 92.

BAB IV

UPAYA DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN TERHADAP NASABAH PENGGUNA *FINTECH* ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Nasabah Pengguna *Fintech*

Dengan perkembangan *fintech* yang terus berkembang maka mengakibatkan produk pembayaran, penyedia jasa transaksi dan model bisnis menjadi semakin kompleks, akibatnya *fintech* rawan disalahgunakan seperti penyalahgunaan lembaga keuangan perbankan sebelumnya yang dijadikan sebagai tempat pencucian uang.

Fintech menjadi menarik disalah gunakan sebagai tempat pencucian uang, dikarenakan untuk menggunakan layanan tersebut, dapat dilakukan dengan sistem *online* tanpa bertemu secara langsung. Hal tersebut berbeda dengan perbankan yang mana apabila kita ingin menggunakan jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan, maka kita harus datang langsung dan mengisi sejumlah dokumen yang berisi berbagai macam persyaratan atau yang dikenal dengan istilah *Know Your Costumer* (KYC). Disamping itu karena *fintech* merupakan hal yang baru, dari segi pengawasan dan regulasi masih kurang dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan yang terlebih dahulu melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang.²⁴⁵

Sedangkan pencegahan dalam sudut pandang hukum dapat diartikan suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi.

²⁴⁵Fmr. Police Officer, Librarian.and Family Arrested in TheftRing, <https://www.texomashomepage.com/news/local-news/multiple-arrests-made-in-organized-retail-20> Juli 2018. Diakses kembali, pada hari Minggu, 31 Maret 2024, pukul ; 15.24. wib

Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut dapat diambil beberapa langkah penindakan (represif) disamping langkah (preventif).²⁴⁶

Dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka dibentuk satu lembaga independen, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berwenang.²⁴⁷

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu kewenangan PPATK yang perlu diketahui yakni berkaitan dengan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini penting diketahui karena salah satu yang akan ditelisik oleh PPATK, ada terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan, baik pada penyedia jasa keuangan, misalnya bank, leasing maupun penyedia barang dan/atau jasa lain misalnya dealer mobil atau pedagang logam mulia.

²⁴⁶*Pengertian Pencegahan*, <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, Diakses kembali, pada hari Minggu, 31 Maret 2024, pukul ; 15.24. wib

²⁴⁷ *Ibid.*

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.²⁴⁸

Sebagai salah satu entry masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.²⁴⁹

Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer* (KYC) pada penyedia jasa keuangan merupakan hal yang penting dan pertama kali dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya pencucian uang, karena kita tahu bahwa penyedia jasa keuanganlah yang berhadapan langsung terlebih dahulu dengan orang yang ingin melakukan pencucian uang

²⁴⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), hlm. 97

²⁴⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. Ketiga, hlm. 72, <https://repository.unpas.ac.id/56016/3/G.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada hari minggu, tanggal 31 April 2024, pukul ; 16.46. wib.

baik dengan cara berhadapan atau secara virtual dengan menggunakan perangkat elektronik.²⁵⁰

Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan pedoman dan melakukan pengawasan terhadap prinsip mengenali pengguna jasa adalah lembaga pengawas dan pengatur seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya yang berwenang. Selain itu ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) yang juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dan pengawasan. Dan dalam Prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat, identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi pengguna jasa.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru sarana yang subur, bagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).²⁵¹

Uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama di peroleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa *core crime* yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan

²⁵⁰ *Ibid*

²⁵¹ Andyri Hakim Siregar, 2007, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46)*, Jakarta, hlm. 3

dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.²⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada KPK untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 menyatakan:²⁵³

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan:²⁵⁴

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.”

Selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata “Harta kekayaan

²⁵² *ibid*

²⁵³ Lihat ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁵⁴ Lihat ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan.” Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks penyebutan culpa yaitu culpa yang sesungguhnya dan culpa yang tidak sesungguhnya. Culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya diculpakan.

Selanjutnya Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.²⁵⁵

Menyadari akan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, yang berorientasi banyaknya perkara kejahatan korupsi yang berpotensi menimbulkan kejahatan tindak pidana pencucian uang, namun pada pra-penelitian di Polisi daerah Kalimantan barat di indikasikan ada kendala dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, salah satunya berkaitan dengan pemaknaan unsur pidana pencucian uang. Maka dapat diketahui bahwa peran

²⁵⁵ Ali Geno Berutu, 2019, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, dalam jurnal of Sharia Economic Law, Volume 2, Nomor 1, Maret. hlm. 2

penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai bentuk upaya penegakan hukum dalam penindakan kejahatan terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka disini penulis melampirkan salah satu kasus pencucian uang, dimana perkara tersebut sudah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri. Adapun perkara tersebut adalah sebagai berikut ;

Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana khusus Putusan Nomor 2322/Pid.B/2018/PN.Jkt .Brt, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama	: IMANUELAR DIKRISTIANTO
Tempatlahir	: Tumanggung
Umur/tanggallahir	: 41 tahun/25 Desember 1977
Kebangsaan	: Indonesia
TempatTinggal	: Graha Raya Bitaro Blok GR 28 No.41 RT010 RW.007 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok ArenTangerang Selatan;
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Swasta

1. Petitum Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa EMANUEL ARDI KRISTIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, manukarkan dangan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipindana karena tindak pidana pencucian uang dalam surat dakwaan kesatu melanggar pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emanuel Ardi Kristianto pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Disita dari Saksi Alexander Ekaputra pada tanggal 16 Maret 2018, berupa:
 - a. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 70900026S6 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp 271.250.000,- tanggal 28 November 2017 atas nama penyeter Leny Hartati;
 - b. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002658 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 28 November 2017 atas nama penyeter Leny Hartati;
 - c. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 04 Desember 2017 atas nama penyeter Leny Hartati;
 - d. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp 74.000.000,- tanggal 04 Desember 2017 atas nama penyeter Leny Hartati;
 - e. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 70900D2656 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp 96.600.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyeter Alexander Ekaputra;
 - f. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 5830777727 atas nama Narmi sebesar Rp 265.000.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyeter Alexander Ekaputra;
 - g. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 5830777727 atas nama Narmi sebesar Rp 300.000.000,- tanggal 07 Desember 2017 atas nama penyeter Alexander Ekaputra;
 - h. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 4511223390 atas nama Louis sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyeter Leny Hartati;

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

2. Petitum Putusan Pengadilan Negeri

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Imanuel Ardi Kristianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut dan pencucian uang;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti yang disita dari saksi Alexander Eka Lexander Ekaputra pada 6 Maret 2018, berupa:
 - a. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama Imanuel Ardhi Kristianto sebesar Rp.271.250.000,-tanggal 28 November 2017 atas nama penyeter Leny Hartati;
 - b. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama Imanuel Ardhi Kristianto sebesar Rp.100.000.000,-tanggal 28 November 2017 atas nama penyeter Leny Hartati;
 - c. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama Imanuel Ardhi Kristianto sebesar Rp.7000.000.000,-tanggal 04 November 2017 atas nama penyeter Leny Hartati;
 - d. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama Imanuel Ardhi Kristianto sebesar Rp.74.000.000,-tanggal 04 November 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;

- e. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama Imanuel Ardhi Kristianto sebesar Rp.96.600.000,-tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyetor Alexander Ekaputra;
 - f. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 5830777727 atas nama NARMI sebesar Rp. 265.000.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyetor Alexander Ekaputra;
 - g. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 5830777727 atas nama NARMI sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 07 Desember 2017 atas nama penyetor Alexander Ekaputra;
 - h. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 4811223390 atas nama LOUIS sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 08 Desember 2017 atas nama penyetor Leny Hartati;
- 6) Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Alexander Ekaputra dan saksi Leny Hartati;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal 378 JO Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

C. Tindakan Yang dilakukan Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu upaya strategis dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah di bentuk badan yang bersifat independen yang disebut sebagai *Financial Intellegent Unit* (FIU). Tugas dan keberadaan FIU sesungguhnya untuk membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan yang kemungkinan dicurigai adanya praktik pencucian uang, dalam hal ini sebetulnya tugas FIU melakukan penyelidikan dalam hal kejahatan pencucian uang. Di Indonesia badan ini disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang.

Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang khususnya yang di peroleh dari hasil kejahatan korupsi, selain dibutuhkan kemampuan penegak hukum yang mempunyai sumber daya manusia yang handal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sinergitas di antara pemangku kepentingan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam pemberantasan

TPPU melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan, lembaga penegakan hukum, PPATK.

1. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Fungsi dan wewenang PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ;
- b. Pengolahan data informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor ;
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya dalam pasal 41 menyebutkan dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari instansi pemerintah atau Lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah atau Lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
- c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- f. Menyelenggarakan program Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.
- g. Penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor.
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor.
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelapor.
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor.
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenai pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.²⁵⁶

PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari sebuah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada Penyidik. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidikan. Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

²⁵⁶ Mahmud siregar, Marlina Khairul, 2011, *kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, vol. 4 NO. 1 tahun 2011. hlm. 6

Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK sedangkan peran PPATK dalam Pasal 65 ayat 1 PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 huruf i dalam ayat 2 dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (duapuluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.²⁵⁷

Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai asset negara atau dikembalikan kepada berhak Peran PPATK dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang: ²⁵⁸

- a) Meminta dan menerima laporan dari pelapor;
- b) Meminta info kepada instansi terkait;
- c) Meminta info kepada pelapor berdasarkan pengembangan analistis;
- d) Meminta info kepada pelapor berdasarkan permintaan penegakan hukum atau mitra kerja luar negeri;
- e) Meneruskan info dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, DN-LN;
- f) Menerima laporan/info dari masyarakat;
- g) Meminta keterangan pelapor dan pihak terkait tentang dugaan TPPU;

²⁵⁷ Samuel Williams Roeroe, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan*, hlm. 6-7

²⁵⁸*Ibid.* hlm. 8

- h) Rekomendasi intersepsi/penyadapan;
- i) Meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi;
- j) Meminta info perkembangan penyidikan dan penyelidikan;
- k) Mengadakan kegiatan administratif;
- l) Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan penyidik.

2. Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Aparat penegak hukum harus selalu ikut berperan juga untuk memberantas tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang. Salah satu aparat penegak hukum yang berperan dalam mencegah dan menindak tindak pidana pencucian uang yaitu kepolisian. Kepolisian berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yakni dengan melindungi pelapor serta saksi dari tindak pidana pencucian uang, oleh sebab itu kepolisian berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam proses penegak hukum diperlukan adanya kerjasama dan sinkronisasi antar penegak hukum agar dapat terlaksananya penegak hukum yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan kesamaan pemahaman dan agar dapat bekerjasama dengan sesama penegak hukum.

Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari azas, prinsip, dan peraturan yang mengatur penyelidikan dan penyidikan secara umum maupun secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu: Pertama Tindak Pidana Pencucian Uang dilaporkan oleh PPATK kepada Polri dalam bentuk Laporan

Hasil Analisis (LHA) yang selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua, masyarakat yang mengetahui adanya kasus tindak pidana pencucian uang dapat secara langsung melaporkan kepada Polri, selanjutnya laporan masyarakat tersebut akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Mekanisme penanganan oleh Penyidik Polri terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

a. Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari LHA PPATK maupun laporan masyarakat bertujuan untuk menemukan peristiwa tindak pidana pencucian uang. Peristiwa tersebut yakni adanya tindak pidana pokok dan tindakan dari orang perorang maupun korporasi secara aktif maupun pasif untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atau menitipkan hasil kejahatan pada Penyedia Jasa Keuangan atau penyedia jasa lainnya, atau orang perorang atau korporasi yang secara pasif menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, peruntukan, pengalihan hak-hak atas harta kekayaan hasil kejahatan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur tindak pidana yang dapat dijadikan tindak pidana pokok (*Predicat Crime*) dari kejahatan pencucian uang, yang meliputi tindak pidana korupsi, perbankan, kepabeanaan, pasar modal, perpajakan, kehutanan dll, serta tindak pidana yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih. Hal itu, menunjukkan luasnya

kejahatan pokok dari tindak pidana pencucian uang yang memerlukan penanganan yang serius.

Pada hakikatnya berbagai macam tipologi atau modus operasi pencucian uang dapat dikelompokkan ke 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu *Placement*, *Layering* dan *Integration*.

Proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan mempedomani KUHAP, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri dan Petunjuk Tehnis Penyelidikan atau Standar Operasional Prosedur Penanganan LHA PPATK, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Periode tahun 2009 s.d. November 2012 Polri menerima 437 LHA PPATK, kemudian ditindak lanjuti dengan hasil sebagai berikut: 299 LHA masih dalam proses penyelidikan, 13 LHA dalam proses penyidikan, 45 LHA sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, 76 LHA dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan peristiwa Tindak Pidana Pencucian Uang dan 4 LHA dilimpahkan ke instansi lain. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari upaya peningkatan kapasitas penyidik Polri melalui pendidikan dan pelatihan serta asistensi penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari Bareskrim Polri dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam tukar menukar informasi dan penelusuran serta penyitaan aset hasil kejahatan didalam negeri maupun diluar negeri melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance (MLA)*.

b. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan kegiatan lanjutan dari proses penyelidikan yang menemukan adanya peristiwa tindak pidana pencucian uang. Hal utama yang dilakukan penyidik adalah menemukan adanya tindak pidana pokok dan hasilnya, selanjutnya dapat membuktikan adanya aktifitas pentransferan/penempatan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana.

Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian saja, namun dapat ditangani oleh Penyidik disatuan manapun yang telah menemukan pidana awalnya. Jadi pencucian uang bukan hanya direktorat resor criminal khusus (ditkrimsus) saja yang tangani, bisa saja direktorat resor criminal umum (ditkrimum) yang ditangani apabila menangani atau menemukan pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan dikoordinasikan kepada PPATK. TPPU, merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Hubungan Tindak

Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”). Sesuai dengan Pasal 1 UU TPPU yang telah diuraikan di atas, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Dengan demikian, hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi (lihat penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU TPPU).²⁵⁹

Selanjutnya peran kejaksaan sebagai penegak hukum juga sangat berpotensi dalam peraturan dan perundang-undangnya. Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejaksaan sama halnya dengan aparat penegak hukum lainnya, baik dalam kualitas sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek yang berakarnya dan mengarahkan hasil prakteknya di bidang praktek hukum, pasti dan harus melaksanakan sesuai dengan tugas pokok kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁵⁹ Muhammad Ansori Lubis, dalam Jurnal, “*Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.*” Hlm. 10

Tugas magistratur ini hanya dipunyai kejaksaan dan tidak dipunyai oleh alat penegak hukum lainnya. Oleh karena itulah, kejaksaan harus bersungguh-sungguh memantapkan dan setia dalam tugas pokok tersebut. Pelaksanaan tugas pokok inilah yang harus dibina sebaik-baiknya, baik yang menyangkut segi teknis profesinya maupun itiket pelaksana dan pelaksanaannya, karna citra kejaksaan bersangkutan paut padanya. Namun demikian, hendaklah kita tidak beranggapan secara apriori bahwa keseluruhan proses para jaksa tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa banyak perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan, sekalipun juga masih kita jumpai adanya bagian-bagian dalam kerangka penyelenggaraan penegakan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan oleh hukum.²⁶⁰

Disamping pengetahuan seorang jaksa terhadap “hukum” seyogyanya berpengaruh terhadap sikapnya, dan utamanya hukum itu harus dihayati, diresapi serta diamalkan dalam perbuatan nyata, sehingga hukum itu merupakan patokan dalam bertindak tanduk pada penegak hukum. Selanjutnya penegakan hukum sebagai suatu permasalahan umum, sedikitnya menampilkan dua aspek ialah:

- a. Sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung didalam hukum, dan
- b. Sebagai usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan “²⁶¹

Kewenangan baru kejaksaan atau jaksa muncul dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang Nomor 8 Tahun 2010, yang mana dalam pasal 74 menegaskan “penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh

²⁶⁰ Djoko Prakoso, 1983, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

²⁶¹ Satjipto Rahardjo, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pmebangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 52

penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini” Penjelasan pasal 74 tersebut memberikan penegasan, dengan dimaksud “penyidik pidana asal” yaitu: Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangan.²⁶²

²⁶² Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,, hlm. 108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut ;

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah Pengguna *fintech* atas investasi dengan Dugaan tindak pidana pencucian uang adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha. Dalam perlindungan hukum tersebut peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJk.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 1

angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi.

2. Kebijakan hukum atas nasabah pengguna *Fintech* atas investasi dengan dugaan Tindak pidana pencucian uang yaitu dengan adanya Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 yang telah mengakomodir kebijakan integral antara kebijakan non penal dari OJK dengan kebijakan penal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi adanya pengaturan tentang ketentuan peralihan pada Pasal 67 ayat (2) terhadap *fintech*, kebijakan non-penal OJK ini hanya akan diberlakukan setelah tahun 2021. Sehingga Peraturan OJK yang dibentuk ini masih berfungsi sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif) yang dibuktikan dengan adanya penundaan pemberlakuan peraturan agar *fintech* dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Upaya dalam melakukan pemberantasan terhadap nasabah pengguna *fintech* atas terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Proses penegak hukum diperlukan adanya kerjasama dan sinkronisasi antara penegak hukum dan lembaga keuangan agar dapat terlaksananya penegak hukum yang efektif dan efisien. Dan Pengadilan pada dasarnya bersifat pasif dalam pemberantasan pencucian uang. Kondisi ini tetap berlanjut mesti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak

pidana pencucian uang, sebagaimana dalam hal tersebut terdapat pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, oleh Lembaga keuangan diseluruh Indonesia. termasuk juga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun dengan kehakiman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dan rekomendasi dari Penulis dalam penelitian ini adalah ;

1. Sebaiknya pengaturan nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan, tindak pidana pencucian uang pada tahap *placement* dan *layering* menjadi lebih sulit untuk dideteksi serta dilakukan pencegahan.
2. Sebaiknya hambatan nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, peningkatan literasi digital masyarakat mengingat dampak negatif dari layanan paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi tersebut.
3. Seharusnya kebijakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang terhadap nasabah pengguna *fintech* atas investasi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan

fintech. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan *fintech*. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan *fintech* ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Halim Barakatullah,. 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung : Penerbit Nusa Media
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011), *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Amrullah, M. Arief, (2004), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan II, Bayumedia Publishing, Malang
- Adrian Sutedi, (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, 2014. *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. Edisi cetakan I, Penerbit ; Raih Asa Sukses, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2013, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung
- Adrian Sutedi, S. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*, PT Citra Aditya Bakti
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- Ajisatria Suleiman, A. 2019). *Investasi Cina di Sektor Fintech Indonesia Interaksinya dengan Perkembangan Tata Kelola Regulasi Indonesia*, dalam Makalah Kebijakan No. 23 , Jakarta, Indonesia Juli
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya
- Amrullah, M. Arief, (2004), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan II, Bayumedia Publishing, Malang
- Andi Hamzah,1986, *Korupsi Di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta
- Bakry Nazar.1994, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Bambang Waluyo,1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti)

- Barda Nawawi Arif, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Barda Nawawi Arif, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Budi, Suharyanto, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Burhan Bungi, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan MetodologisKearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti,. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika
- Djoko Prakoso,1983, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, ed.1, cet.1, (Yogyakarta: Liberty,)
- Donald R. Taft and Ralph W. England, (1964), *Criminology*, dalam Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era GlobalisasiTerhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, (2010), *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologie Penelitian Hukum Normatif Dalam Yustifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*
- Joni Emirzon, *Bentuk praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Palembang: Hukum Bisnis Unsri, 2017)
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramdia)
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya)
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Yang mana juga salah satu dosen Pascasarjana UMSU. Pustaka Bangsa Press, Medan
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta : Kencana
- Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, (1998), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016)
- N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung : Refika Aditama,

- Pratiwi, T., & Miroharjo, (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid. B/2020/PN Btm)*. Dalam Jurnal Meta Hukum, I, hlm. 13.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Prodjodikoro, Wiryo. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Februari
- Rijanto Sastraadmodjo. 2004. *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. Jakarta: tanpa penerbit
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Wiyono,. 2022,. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika
- Rijanto Sastraadmodjo. 2004. *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. Jakarta: tanpa penerbit
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press)
- Samuel Williams Roeroe, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan*
- Samuel Williams Roeroe, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan*
- Santoso, Edi. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta : KENCANA

- Satjipto Rahardjo, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS), hlm. 3.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, , hlm. 132. Lihat juga Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- Sutendi, Adrian. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*
- Sri Adiningsih, S. E. (2019). *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi, dan kebijakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama
- Syaiful Bakhri, (2009), *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media
- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika
- Yenti Ganarsih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cetakan ke 3, Rajawali Pers, PT.rajagrafindo Persada, Depok
- Yesmil Anwar dan Adang, (2008), *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Yoyo Sudaryo, dkk, 2020. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Penerbit Andi

Yudha, A. T, dkk. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka

Zainudin ali,2009, *metode penelitian hukum*,(Jakarta : Sinagrafika)

UNDANG-UNDANG:

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan Undang Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang

Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

JURNAL :

Chaikin, 1991. “*Money Laundering*”. *Criminal Law Review*, Vol 2 No.3. Spring Journal

Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, Kertha Semaya,journal,Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Ernama, Budiharto, Hendro S., 2017,“*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 3,

Erlangga, M. Y,2020. *Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa*. Dalam Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis

Fachrurrazy, M., 2020. *Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2; No. 2; Desember

- Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam jurnal Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus, hlm.640
- Hadi Purwanto, Dkk, 2022, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*, Dalam jurnal Kompleksitas Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Volume 11 Nomor. 01
- Marwan Effendy, 2009, dalam Jurnal hukum dan pembangunan.. Vol.1 Tahun ke-39, Januari- Maret
- Mireza Fitriadi, 2014, “*Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, Nomor 2, Juli 20
- Miroharjo, Didik. (2006). *Peran Polri Sebagai Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (dalam tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara)
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1
- Miswan Ansori, 2019, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*, dalam jurnal Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman V ol. 5 No. 1 April,
- Moreno-García, E., García-Santillán, A., & Campero, D. P. (2021). Students Perception About Digital Financial Services. International Journal of Financial Research, 12(4)
- Muhammad Ansori Lubis, dalam Jurnal, “*Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*”
- Ni Kadek Puspa Pranita, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*, dalam jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Nuzul rahmayani, 2018, “*Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia*”, dalam jurnal, Pagaruyuang Law Journal 2, No. 1

- Onny Medaline, & Juli Moertiono, 2023. *Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara*. Dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 10 No. 1.hlm. 32.
- Ridwan Khairandy, (2001), “*Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*”, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16 November
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)*. Dalam Diponegoro law journal, Vol.6. N0.3
- Sarah N Welling, 2003, *Money laundering is a process by wich one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”.*, *Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 No.3, hlm. 5.
- Satjipto Rahardjo, (2006), “*Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun*”, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006, hlm. 20
- Semarta, H. F., dkk. (2022). *Penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversi*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.4.02, hlm.443.
- Sitorus, P. dkk. 2021. *Talent mapping: a strategic approach toward digitalization initiatives in the banking and financial technology (FinTech) industry in Indonesia*. Journal of Science and Technology Policy Management, Vol.3
- Sugeng santoso, dkk., 2021, “*Pembiayaan dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart*”, Syi’ar Iqtishadi Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking 5, No 1

INTERNET:

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/.pdf>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, pukul. 21. 30. wib

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/.pdf>. Di akses pada hari Senin, 25 Maret 2024, pukul. 12.06 wib.

Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen*, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>. Diakses pada Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul : 08.12. wib

Erwin Kurnia Winenda, “*Pengaruh Munculnya Start-up Fintech pada Industri Keuangan di Indonesia*” diakses melalui <https://money.kompas.com/>. Pada tanggal 1 Januari 2019. Diakses kembali pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul ; 22.21. wib.

Mentari Pratiwi, “*Financial Technology Versus Industri Perbankan Indonesia*”, dalam [https://www.scribd.com/document.Makalah-Fintech-vs-Industri-Perbankan-diIndonesia-penulis-Mentari-Pratiwi](https://www.scribd.com/document/Makalah-Fintech-vs-Industri-Perbankan-diIndonesia-penulis-Mentari-Pratiwi) diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 19.21 WIB. Diakses kembali pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul ; 12.00. wib.

Fmr. *Police Officer, Librarian.and Family Arrested in Theft Ring*, <https://www.texomashomepage.com/news/local-news/multiple-arrests-made-in-organized-retail-20> Juli 2018. Diakses kembali, pada hari Minggu, 31 Maret 2024, pukul ; 15.24. wib
Pengertian Pencegahan, <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, Diakses kembali, pada hari Minggu, 31 Maret 2024, pukul ; 15.24. wib

Ariyanti, F., *Perkembangan Fintech di RI dan Hari Fintech Nasional 11.11*. Retrieved April 16, 2022, from Cermati.com: <https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-fintech-di-ri-dan-hari-fintechnasional>. Diakses kembali pada hari Rabu, 27 Maret 2024, Pukul ; 16.44. wib.

<https://dspace.uui.ac.id/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, Pukul ; 13. 41. Wib

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. Ketiga, hlm. 72, <https://repository.unpas.ac.id/56016/3/G.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada hari minggu, tanggal 31 April 2024, pukul ; 16.46. wib.

Qur’ani, Hamalatul. ”Meraba Potensi TPPU di Industri *Fintech*”, diakses Tanggal, 23 Juli 2019, *hukumonline*: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720/m-eraba-potensi-tppu-di-industri-fintech/>, diakses kembali pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pukul. 21.37 wib.

Cara mengetahui *fintech* yang terdaftar dapat dilihat pada website www.ojk.go.id. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengakses *fintech* yang ilegal, karena dengan mengakses *fintech* ilegal tersebut disitulah sipengguna atau masyarakat mulai kena tindak pidana pencucian uang oleh para pelaku pejahat digital.

Awantunai.co.id, *Tidak ada Lagi Hambatan Akses Finansial, fintech dapat menolong anda dalam* <https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-LagiHambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, diakses pada 10 Januari 2020, Pukul 11.38 WIB. Diakses kembali pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul ; 12.00. wib.

<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/155/financial-integrity-rating-on-money-laundering-and-terrorist-financing-2021.pdf> pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2024, pukul: 12:52 WIB

MAKALAH, ARTIKEL, DESERTASI DLL:

Andyri Hakim Siregar, 2007, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46)*, Jakarta

Audita Setiawan, 2022, *Pencegahan Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pembukaan Rekening Secara Online* , dalam laporan penelitian Universitas Sangga Buana-Ypkp Bandung

Berry A. Harahap, dkk 2017, "*Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transaksi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi*", (Working Paper : Bank Indonesia)

D. Miroharjo, 2016. *Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang ke dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan*, (dalam disertasi Universitas Sumatera Utara)

Harahap, Berry A. dkk. 2017, "*Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Makroekonomi*". Bank Indonesia

Henry Campbell Black , 1991, "*Money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced*", Black Law Dictionary, St. Paul Minn: West Publishing Co

Laporan hasil riset tipologi , 2019, *tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang, tim riset pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), jakarta 10120 indonesia*

Muladi, 1991, "*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Universitas Diponegoro)

Onny Medaline, 2005. *Hubungan hukum antara Hak Cipta dan Desain Industri dengan Ciptaan Kain Ulos* (dalam disertasi , Universitas Gadjah Mada),
Pamela H. Bucy, 1992, “*Money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*”. *White Collar Crime: Case and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing